

SKRIPSI

**ETIKA POLISI SATLANTAS DALAM PENERTIBAN PENGENDARA
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GOWA**

RISWANTO

Nomor Stambuk: 105610 4000 11



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Etika Polisi Satlantas Dalam Penertiban
Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kabupaten
Gowa
Nama Mahasiswa : Riswanto
Nomor Stambuk : 105610 4000 11
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Muhammadiyah, MM

Pembimbing II



Dr. H. Samsir Rahim S.Sos M.Si

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara
Fisipol Unismuh Makassar



Nasrulhaq, S.Sos, M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1327/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar Pada Hari Rabu, 8 Agustus 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM
2. Adbul Kadir Hadys, S.H, MM
3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH., MH
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama Mahasiswa : Riswanto
Nomor Stambuk : 105610 4000 11
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 08 Agustus 2018



RISWANTO

ABSTRAK

RISWANTO. Etika Polisi Satlantas Dalam Penertiban Pengendara Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa. (dibimbing oleh Muhammadiyah dan Samsir Rahim).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana etika polisi SATLANTAS dalam penertiban pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah fenomenologi dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SATLANTAS Polres Gowa berupaya meningkatkan mutu pelayanan lalu lintas yaitu terdapat kegiatan penyuluhan secara rutin dan bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Masih adanya tindakan diskriminasi yang kadang dilakukan oleh oknum tertentu pada saat penertiban, namun SATLANTAS Polres Gowa terus berupaya untuk melaksanakan tugasnya sesuai visi dan misi, meminimalisir tingkat pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan kemampuan aparat SATLANTAS baik dalam hal pemahaman tugas dan wewenangnya, kemampuan teknis, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat tugasnya berada.

Kata kunci: Etika Polisi Lalu Lintas, Penertiban kendaraan bermotor

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan, baik nikmat kesehatan, kesempatan, rahmat dan rahimNya kepada seluruh manusia terlebih nikmat iman. Rasa syukur atas segala pemberian-Nya, kesabaran atas semua ujian yang diberikan-Nya yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada nabiullah Muhammad SAW. Sang pejuang dan pembawa kebenaran di tengah-tengah masyarakat sebagai rahmatan lilalamin dan suri tauladan yang baik bagi seluruh ummatnya. Semoga keselamatan dilimpahkan pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tidaklah mudah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun berkat usaha serta bantuan, motivasi dan do'a dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berupaya memberikan gambaran dan informasi tentang penerapan Etika Polisi SATLANTAS dalam penertiban pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan dapat diterapkan oleh masyarakat pentingnya berlalu lintas dengan baik dan benar serta membantu SATLANTAS dalam menjaga kenyamanan berkendara, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang menjadi motivator dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan penelitian ini, kepada:

1. Kepada kedua orang tua kami tercinta Abdul Rajab Daeng Ngawing dan Nurliah Daeng Somba, yang tak hentinya memberikan dorongan keras dalam menyelesaikan ini semua dan juga dukungan berupa moril maupun materil. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis, dan terimakasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi tiap langkah penulis.
2. Kepada Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Kepada Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa mendukung apapun dalam menyelesaikan penelitian ini
4. Kepada Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak henti-hentinya memberikan motivasi yang kuat untuk bisa menyelesaikan penelitian ini

5. Kepada Almarhum Dr. Muhammad Idris, M.Si selaku pembimbing I pertama pada saat awal proposal, saya haturkan banyak trimakasih pada saat dibimbing proposal, Al-Fatihah yang senantiasa saya kirimkan untuk Almarhum.
6. Kepada Dr. H. Muhammadiyah, MM selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi yang kuat sejak mengantikan alhamarhum pada saat setelah seminar propsoal hingga selesainya skripsi.
7. Kepada Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi.
8. Kepada Bapak Abdul Kadir Adyis S.H, M.H Selaku Penasehat Akademik
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir.
10. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
11. Kepada pihak SATLANTAS Polres Gowa yang telah membantu dalam proses penelitian saya, sehingga bisa terselaikan
12. Seluruh teman-teman se-jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya angkatan 2011 danterkhusus Demisioner Humaniera angkatan 2011, kakanda Riskasari, S.Sos, M.AP, kakanda Akhsrullah, S.Sos, M.AP, kakanda Iwan Al-Ghazali, S,Sos, kakanda Sul Haris Hasan S.Sos, danatas kebersamaan, kerja sama, kekompakan, kekeluargaan menjalani masa-masa perkuliahan maupun

teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi.

13. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) adalah rumah tempatku berproses dari seorang mahasiswa yang kurang paham hingga menjadi seorang mahasiswa yang mampu berpikir rasional dan kritis, rumah tempatku menemukan orang-orang yang telah keunggap keluarga tak sedarah yang berbe-beda daerah dari tiap kabupaten sesulawesi bahkan dari luar sulawesi.
14. Kepada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Sospol telah menjadi rumah kedua bagi saya dalam berproses dibidang religius, tempatku juga menemukan keluarga tak sedarah
15. Kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik BEM FISIP sebagai rumah ketiga dalam proses jenjang keorganisasian dan juga tempatku menemukan saudara tak sedarah
16. Kepada Forum Mahasiswa Pelopor Perdamaian FMPP SulSel tempatku keempat dalam berproses dan menemukan saudara tak sedarah
17. Kepada Adinda-adinda angkatan 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 yang telah menjadi saudara tak sedarahku selama menjalani proses perkuliahan
18. Kepada Ayu Athifah Amalia Asikin yang senantiasa selalu mendampingi dalam suka dan duka sejak tahun 2013 sampai saat ini, sebagai calon pendamping masa depan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Mengiringi penghargaan dan ucapan terima kasih tersebut penulis hanya mampu untuk bermohon dan penuh harap kepada Allah SWT. Semoga dapat member manfaat bagi para pembaca maupun bagi diri pribadi penulis.Amin;

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 08 Agustus 2018

Riswanto

DAFTAR ISI

Sampul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Etika	9
B. Konsep Etika Polisi.....	18
C. Konsep Kendaraan Bermotor.....	26
D. Kerangka Pikir	29
E. Fokus Penelitian	31
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36
G. Keabsahan Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum SATLANTAS Polres Gowa	38
B. Etika Kemasyarakatan Polisi SATLANTAS Dalam Penertiban Pengendara Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa	54
C. Etika Kelembagaan Polisi SATLANTAS Dalam Penertiban Pengendara Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan di bidang hukum memang wajib dilaksanakan secara professional dan mempunyai kredibilitas tinggi sesuai dengan profesi masing-masing. Para professional hukum harus memiliki pengetahuan yang tinggi dan wawasan hukum yang memadai. Profesi hukum yang tidak memiliki wawasan yang tinggi dan pengetahuan yang memadai akan mengakibatkan pelayanan di bidang hukum akan menjadi amburadul, bila sudah demikian bukanlah keadilan yang digapai melainkan ketidakadilan. Hal itu tentunya bertolak belakang dengan adanya para ahli hukum itu sendiri sebagai alat dalam mencapai keadilan.

Ada beberapa profesi di dalam bidang hukum di Indonesia. Salah satunya adalah polisi. Profesi polisi pada dunia hukum tidak bisa dipisahkan dengan etik profesi polisi sebagai kelompok aparat negara dan aparat penegak hukum terkait dengan tugas dari lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 30 ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang bunyinya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kelompok alat Negara untuk menjaga benteng ketertiban dan keamanan masyarakat bertugas untuk melindungi, melayani serta mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum”. Memahami keberadaan lembaga kepolisian tidak dapat dipisahkan dari fungsi Polri yaitu sesuai dengan yang diamanahkan oleh konstitusi negara, serta konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Dalam upaya penegakan keadilan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah, tidak dapat terlepas dari lembaga kepolisian. Tugas Pokok Polri

menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanannya dan pengayoman kepada masyarakat. Tujuan tersebut pastinya tidak akan terwujud apabila para anggota Polri tidak melakukannya dengan dedikasi yang tinggi, disiplin serta profesionalisme untuk berusaha melakukan tugas-tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan baik. Beralih dari pentingnya arti disiplin untuk anggota Polri sebagai penegak supremasi hukum, pemerintah telah mengeluarkan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 mengenai aturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi ada untuk menciptakan anggota kepolisian sebagai aparat penegak keadilan hukum yang profesional, beretika serta memiliki kredibilitas yang tinggi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 mengenai lembaga Kepolisian Negara RI yang berbunyi: "Sikap dan perilaku anggota pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat terikat pada kode etik profesi lembaga Kepolisian Negara RI". Pengembangan profesi kepolisian selain harus memiliki keahlian dalam bidangnya, sepatutnya bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah mengikat mereka, oleh karenanya itu setiap anggota profesional kepolisian harus mampu memenuhi

kebutuhan kepada warga masyarakat yang memerlukan pelayanan yang baik dibidang hukum dengan beretika.

Citra Polisi Negara Republik Indonesia beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan disebabkan oleh perbuatan dari oknum-oknum kepolisian tertentu yang terlibat dalam berbagai kasus pidana seperti korupsi, penyuapan, pelanggaran HAM, ilegal logging dan kasus-kasus pidana lainnya. Kasus-kasus pidana yang melibatkan oknum polisi tersebut, mengakibatkan munculnya opini negatif masyarakat terhadap institusi kepolisian selaku penegak hukum dan pengayom masyarakat. Pada kaitannya pada kode etik, perbuatan itu jelas merupakan perbuatan yang tercela dan seharusnya tidak dilakukan oleh oknum penegak hukum. Etika dalam hubungan dengan masyarakat mengatur bahwa anggota Polri tidak dibenarkan melakukan tindakan tercela apalagi terlibat dalam kasus pidana.

Kasus etika polisi dalam penertiban kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa yang sering didapati adalah petugas polisi melakukan pungutan liar terhadap pengendara dalam penertiban kendaraan bermotor, ketika didapati kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap seperti SIM dan STNK biasanya akan dikenakan sanksi tilang tetapi pada kenyataannya dilapangan banyak didapati oknum-oknum petugas polisi tertentu yang memberikan pilihan ke pemilik kendaraan bermotor tersebut apakah mau diselesaikan di tempat atau di kantor. Perbuatan tersebut tentu saja tidak sesuai dengan etika profesinya selaku aparat penegak hukum bahkan akan semakin mencoreng nama institusi kepolisian di mata masyarakat. Padahal

dalam penertiban kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Gowa, aparat polisi dalam hal ini polisi jalan raya (PJR) senantiasa bertindak secara profesional dan menjunjung tinggi kode etik profesi Polisi yang mencakup moral dan norma perilaku yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat bagi setiap anggota Polri untuk memulihkan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai dengan tuntutan dan harapan banyak masyarakat.

Polisi harus benar-benar menjadi pengayom, pelayan masyarakat dan pelindung, serta sebagai penegak hukum yang adil terbebas dari segala bentuk pelanggaran etika agar tercipta *clean governance* dan *good governance*. Sering juga kita dapatkan kejadian dilapangan pada saat anggota satlantas melaksanakan tugasnya dalam penertiban kendaraan, didapati tindakan yang tidak sesuai dari anggota satlantas yaitu terkait penertiban kendaraan bermotor di Jalan Tun Abdul Razak, dimana salah seorang oknum pengendara dibebaskan dari tindakan pelanggaran disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan antara oknum petugas dengan si pengendara sedangkan pengendara yang lain tetap dikenakan sanksi berupa membayar denda sebesar Rp. 100.000,- jika ingin kendaraannya dikembalikan. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian terlebih lagi adanya tindakan-tindakan penyyuapan terhadap oknum SATLANTAS yang melakukan penertiban kendaraan, Hal tersebut tentu menyangkut masalah etika kemasyarakatan. Kinerja polisi yang diimplementasikan dalam sikap dan tingkah laku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tidak meninggalkan etika profesi sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari badan Statistik Kabupaten Gowa, kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor dalam kurun waktu thn 2011 sampai tahun 2016 berjumlah 261.138 unit. Dapat dibayangkan dengan dengan rata-rata pertumbuhan tersebut, Hal ini tentu saja berdampak pada tingginya intensitas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum pengendara motor.

Kasus pada tahun 2016 beberapa anggota Satlantas yang berada di perbatasan kabupaten Barru–kota Pare-Pare ditangkap oleh tim operasi bersih Satlantas Polda Sul-sel karena telah melakukan razia ilegal dan Pungli terhadap pengendara yang melintasi jalan tersebut, hal ini juga yang terjadi di kabupaten Gowa yang hampir setiap harinya melakukan razia ilegal dan melakukan pungli serta beberapa pelanggaran SOP (Standar Operasioal Prosedur) dalam melaksanakan razia kendaraan oleh Satlantas Polres Gowa.

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI mencakup beberapa Kode Etik Profesi Kepolisian seperti etika kemasyarakatan dan etika kelembagaan. Dari dua bentuk etika kepolisian ini sangat identik pada profesi anggota satlantas, Pada pasal 10 dalam Peraturan Pemerintah No.80 thn 2012 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini terdapat banyak pelanggaran Oleh sebab itu, maka untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran tersebut dan sekaligus mewujudkan pengendara kendaraan bermotor yang tertib dan taat hukum, Kasus etika polisi dalam penertiban kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa yang sering didapati

adalah petugas polisi satlantas melakukan pungutan liar terhadap pengendara dalam penertiban kendaraan bermotor, ketika didapati kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan yang lengkap seperti SIM dan STNK biasanya akan dikenakan sanksi tilang tetapi pada kenyataannya dilapangan banyak didapati oknum-oknum petugas polisi tertentu yang memberikan pilihan ke pemilik kendaraan bermotor tersebut apakah mau diselesaikan di tempat atau di kantor. Perbuatan tersebut tentu saja tidak sesuai dengan etika profesinya selaku aparat penegak hukum bahkan akan semakin mencoreng nama institusi kepolisian di mata masyarakat. Padahal dalam penertiban kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Gowa, maka pihak kepolisian khususnya polisi SATLANTAS di Kabupaten Gowa harus mampu meningkatkan pelayanannya di bidang penertiban lalu lintas melalui sikap profesionalitas yang tercermin melalui perilaku, etika, dan moral para oknum polisi jalan raya sebagaimana yang telah diatur dalam kode etik kepolisian serta menindak tegas masyarakat pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut sehingga mampu menimbulkan kesadaran para pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa sekaligus sebagai efek jera kepada para pelanggar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka selaku penulis bermaksud mengangkat penelitian dengan judul "*Etika Polisi Satlantas Dalam Penertiban Pengendara Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gowa*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan pada:

1. Bagaimana etika kemasyarakatan polisi satlantas dalam penertiban pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana etika kelembagaan polisi satlantas dalam penertiban pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan dari rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui etika kemasyarakatan polisi satlantas dalam penertiban pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa.
2. Mengetahui etika kepribadian polisi satlantas dalam penertiban pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

Hasildari penelitian ini diharapkan sangat dapat memberikan manfaat teoritik maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah, khususnya dalam Ilmu Administrasi.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi calon peneliti yang nantinya akan melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktikal

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Gowa khususnya bagi Satlantas Polres Gowa untuk mengoptimalkan kinerjanya secara profesional

berdasarkan pada etika profesi kepolisian dalam rangka menertibkan pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Etika

1. Pengertian Etika

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani ialah *ethikos* dan *ethos*, *ethikos* artinya susila, adab, atau perilaku dan perbuatan yang bagus dan *ethos* ialah artinya sifat, adat, watak, tempat yang baik, kebiasaan. Kata “etika” dibagi yaitu kata “etiket” dan “etik”. Kata etiket berarti adat atau tata cara, santun sopan dan lain sebagainya didalam bermasyarakat beradab dalam menjaga hubungan baik sesama manusia, adapun kata etika artinya sekumpulan nilai atau asa yang terikat dengan nilai atau akhlak tentang salah dan benar yang dipakai suatu kelompok atau masyarakat, (Haris, 2007: 3). Sedangkan dalam terminologi etika artinya pengetahuan yang membahas buruk/baiknya atau benar/tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta menyoroti kewajiban manusia, (Haris, 2007: 3).

Dalam konsep bahasa Grek, etika artinya: *Ethicos is a body of moral principles or value. Ethics* arti sebenarnya adalah kebiasaan Rahmadiyah (2010: 58). Tapi lambat laun devisi etika berubah, sampai saat sekarang. Etika yaitu ilmu yang membahas dinamika perbuatan atau perilaku manusia, yang dapat atau bisa dinilai baik dan mana yang bisa dinilai buruk yaitu dengan memperlihatkan bentuk perbuatan manusia yang dapat dicerna oleh akal pikiran. Sedangkan menurut Asmaran (1996: 6) etika yaitu ilmu filsafat tentang kesusilaan dan nilai

tentang baik buruk. Sedangkan pada kamus istilah pendidikan dikatakan yaitu etika bagian dari ilmu filsafat yang memberikan pengajaran keluhuran budi.

Adapun pengertian etika menurut Bartens dalam Supriadi (2006: 8), mengemukakan dari tiga definisi etika sebagai berikut:

- a. Etika dapat digunakan pada arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman untuk seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini dapat juga disebut sistem, nilai pada kehidupan manusia secara pribadi atau kehidupan bermasyarakat. Misalnya etika orang Jawa dan sebagainya.
- b. Etika dipakai pada arti sekumpulan moral atau asas, yang diartikan saat ini yaitu kode etik. Misalnya kode etik advokat, kode etik dokter, kode etik pelajar, guru dan lain-lain.
- c. Etik digunakan pada arti ilmu mengenai perilaku yang baik dan perilaku buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.

Etika didalam pertumbuhannya sangat dipengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia bentuk orientasi bagaimana manusia menjalani kehidupannya melalui beberapa serangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika menolong manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara nyata dalam menjalani kehidupan saat ini.

Lebih lanjut menurut Maryani dan Ludigdo (2001: 35), etika yaitu aturan atau norma/pedoman yang telah mengatur tingkah laku manusia, baik yang telah harus dilaksanakan ataupun yang telah harus ditinggalkan yang dianut oleh golongan masyarakat atau profesi. Terdapat ada dua macam etika harus kita

ketahui secara bersama untuk menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, Isnanto (2009: 3) yaitu:

a. Etika Deskriptif

Yaitu berusaha menerawang secara rasional dan kritis, perilaku dan sikap manusia dan apa yang menjadi tujuan manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang berguna atau bernilai. Etika deskriptif memberikan hal nyata sebagai dasar untuk mengambil keputusan atau kebijakan mengenai sikap atau perilaku yang akan diambil.

b. Etika Normatif

Yaitu berusaha menentukan berbagai pola dan sikap perilaku ideal yang harusnya dimiliki oleh manusia untuk kehidupan ini sebagai hal yang bernilai. Etika normatif memberikan penilaian sekaligus memberi norma-norma sebagai dasar pada bentuk tindakan yang akan diambil.

Berdasarkan pengertian etika di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika merupakan aturan yang mengikat secara moral hubungan manusia dituangkan dalam aturan hukum, pedoman maupun etika profesional. Beberapa ahli filsafat memandang moralitas sebagai hukum benar salah yang terkait dengan nilai dan perilaku manusia, dan etika adalah studi di bidang tersebut. Etika atau perilaku sering diperhitungkan, merupakan ilmu filsafat dan ilmu psikologi, yang digunakan dalam dunia profesi akuntan.

2. Ruang Lingkup dan Macam-macam Etika

Etika menyelidiki berbagai bentuk perbuatan manusia yang menetapkan hukum antara baik dan buruk. Tetapi, tidak semuanya perbuatan bisa diberi

hukum. Tingkahlaku manusia ada yang tumbuh bukan karena keharusan, contohnya bernafas dan detak jantung. Hal tersebut bukan masalah etik dan tidak dapat memberi hukum pokok persoalan etika. Menurut Abdullah, (2006: 5-6), bahwa Ruang lingkup etika tidak mengarahkan hal yang khusus atau pandangan yang tegas kepada pokok-pokok bahasannya tetapi, secara umum ruang lingkup etika adalah sebagai berikut:

- a. Etika menganalisis sejarah berbagai aliran lama dan baru mengenai tingkah laku manusia;
- b. Etika membahas mengenai cara-cara menghakimi, menilai baik atau buruknya suatu pekerjaan, kebiasaan, lingkungan, kehendaknya, cita-cita, suara hati, motif mendorong berbuat dan masalah pendidikan etika;
- c. Etika menganalisa berbagai faktor penting yang mencetus, pengaruh dan mendorong timbulnya perilaku manusia, meliputi factor-faktor manusia itu sendiri, nalurinya, adat atau kebiasaannya, lingkungan, kehendak, cita-cita, suara hati, motif yang didorong berbuat dan problem pendidikan etika;
- d. Etika menerangkan mana yang baik dan mana pula yang buruk;
- e. Etika memberikan ilmu cara-cara yang harus ditempuh, untuk menumbuhkan budi pekerti ke tingkatan kemuliaan, contohnya dengan melatih diri untuk menggapai perubahan bagi kesempurnaan pribadi. melatih cara yang sangat cocok untuk membiasakan manusia berperilaku luhur bukan hanya teori saja, tetapi benar-benar mengakar dalam hati sanubari setiap insan;

- f. Etika membenarkan arti dan arah hidup sebenarnya, sehingga manusia dapat terangsang aktif menjauhkan segala kelakuan yang buruk tercela dan mengerjakan kebaikan.

Etika hanya menghadirkan kajian terhadap bentuk nilai atau integritas. Sehingga bentuk etika yang ditentukan oleh obyek kajian dilakukan. Salam (2000: 21), mengemukakan berbagai bentuk etika yang meliputi:

- a. *Algedonsic Ethics*, etika yang membicarakan masalah kesenangan dan penderitaan.
- b. *Business Ethics*, etika yang berhubungan dalam hal perdagangan.
- c. *Educational Ethics*, etika yang berhubungan dalam pendidikan.
- d. *Hedonistic Ethics*, etika yang hanya mempersoalkan masalah kesenangan dengan cabang-cabangnya.
- e. *Humanistic Ethics*, etika kemanusiaan, membahas norma-norma berhubungan antara manusia dan antar bangsa.
- f. *Idealistic Ethics*, etika yang membahas sejumlah konsep-konsep etik yang umumnya berdasarkan psikologi dan filsafat.
- g. *Materialistic Ethics*, etika mempelajari bentuk-bentuk etika dilihat dari segi materialist, antonim dari kata idealistic.
- h. *Islamic Ethics*, *Cristian Ethics*, *Buddism Ethics*, dan sebagainya yang membahas mengenai etika keagamaan.

3. Fungsi dan Tujuan Etika

Menurut Ambarwati (2012), etika memiliki fungsi:

a. Sebagai subjek:

Demi memperhitungkan apakah tindakan yang telah diperbuat itu salah atau benar.

b. Sebagai Objek:

Cara melakukan sesuatu (moral).

Adapun tujuan etika menurut Susanto (2013: 4), adalah sebagai berikut:

- a. Menilai perilaku manusiawi berstandar moral.
- b. Memberikan nasehat mengenai bertindak bagaimana bermoral disaat situasi tertentu.

4. Pengertian Etika Profesi

Etika profesi adalah bagian etika sosial yang merupakan kesatuan dan keharmonisan dari etika individu dan etika organisasi. Etika profesi yang berkaitan dengan pekerjaan memberikan pedoman bagi para pelaku profesi sebagai individu yang bernaung dalam organisasi profesi dalam menentukan perilaku dan perbuatann terhadap ikatan dengan dirinya ataupun orang diluarsana dimana pada organisasi diperoleh kewajiban apa yang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Etika profesi yaitu sebahagian dari etika sosial, yaitu ilmu filsafat atau pemikiran kritis dan rasional tentang kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai anggota umat manusia, Kansil (2003: 6). Sedangkan Suhrawardi (1994: 6-7), menjelaskan etika profesi sebagai perilaku hidup, yang berupa kemauan untuk

membagi pelayanahli kepada masyarakat dengan keikutsertaan penuh dan skil sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas.

Sebuah profesi hanya memperoleh kepercayaan dari warga, apabila di dalam diri para kaum ahli tersebut untuk mengindahkan etika profesi saat merekaada kesadaran kuat ingin menyalurkan jasa skil profesi kepada masyarakat yang menginginkannya. Tanpa menerapkan etik profesi, sehingga sebuah profesi yang terhormat akan terjadi sebuah penurunan pekerjaan pencari nafkah biasa yang sedikit pun tak diikuti dengan nilai-nilai idealisme dan berakhir dengan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada para elit profesional ini. Oleh karena itu, dalam prinsip-prinsip menerapkan etika profesi para elit kompeten dapat mennumbuhkan kinerja untuk kepuasan masyarakat bisa dicapai sebagai tujuan utama, serta kepercayaan dari masyarakat tetap terjaga.

Lebih lanjut menurut Widodo (2001: 263), etika profesi berlangsung dalam suatu kondisi yang dimana diterima oleh semua orang secara hukum dan secara moral yang mengikat mereka dalam kelompok profesi yang bersangkutan. Sedangkan menurut Arijanto (2011: 27), etika profesi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam menafkahi hidup dengan mengandalkan keahlian/skil dan keterampilan yang cukup tinggi dengan melibatkan tanggung jawab pribadi (moral) yang mendalam.

Menurut pendapat tokoh ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa etika profesi ialah bentuk dari etika sosial yang memberi batasan bagi para pelaku profesi untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan profesi dan sebagai pengontrol diri sendiri dalam bertindak. Dengan demikian, etika profesi

merupakan sebuah pegangan diri bagi para pelaku profesi untuk selalu bertindak profesional.

5. Prinsip-prinsip Etika Profesi

Menurut Darmastuti (2006: 98), terdapat prinsip tentang etika profesi, yaitu:

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab ialah tanggung jawab pelaksanaan (*by function*) dan tanggung jawab dampak (*by profession*).

b. Kebebasan

Kebebasan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kebebasan untuk mengembangkan profesi tersebut pada pembatasan sistem yang berlaku didalam jenis profesi.

c. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip yang diinginkan dari setiap profesi. Adil berarti tidak memihak manapun dan siapapun. Dengan kata lain, prinsip keadilan ini ingin membangun satu kondisi yang tidak memihak manapun yang memungkinkan untuk ditunggangi pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun menurut Ruslan (2007: 51), etika profesi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Prinsip tanggung jawab*, yaitu salah satu prinsip pokok bagi kaum profesional. Orang yang profesional berarti berkewajiban terhadap profesi yang diembannya. Pada pengimplementasian tugasnya, dia akan berkewajiban

dan akan melaksanakan tugas dengan harapan mendapatkan hasil terbaik dan kualitas terbaik.

- b. *Prinsip keadilan*, yaitu prinsip yang menuntut seseorang yang cekatan agar pada saat melaksanakan pekerjaannya tidak akan merugikan hak serta kepentingan kelompok tertentu, khususnya orang-orang yang terlayani pada hubungannya dengan profesi yang dimilikinya.
- c. *Prinsip otonomi*, ialah prinsip yang diharuskan terhadap kelompok profesional terhadap kondisi luar agar mereka diberikan keluasaan sepenuhnya untuk melaksanakan profesinya. Sebenarnya ini merupakan sebab akibat dari hakikat profesi karena hanya mereka yang profesional dalam bidang profesinya sehingga tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan pada proses berjalannya profesi tersebut.
- d. *Prinsip integritas moral*, yaitu prinsip berdasarkan pada hakikat dan ciri-ciri profesi. Oleh karena itu, mereka memiliki komitmen tersendiri untuk tetap menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya dan juga kepentingan orang lain maupun warga secara luas.

6. Tujuan Etika Profesi

Menurut Wicaksono (2015), tujuan dari etika profesi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya;
- b. Membantu tenaga ahli profesi untuk menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka berhadapan dengan dilema-dilema etika dalam pekerjaan;

- c. Untuk mengawal reputasi nama dan fungsi-fungsi profesi didalam bermasyarakat melawan tingkahlaku yang jahat dari anggota-anggota tertentu;
- d. Sebagai cerminan pengharapan moral dari kelompok, dan dengan demikian standar etik menjamin bahwa para profesi/tenaga ahli akan mentaati kitab UU etik (kode etik) profesi dalam pelayanannya;
- e. Sebagai awal dalam menjaga tingkahlaku dan kredibilitas atau kejujuran dari ahli profesi.

B. Konsep Etika Polisi

1. Pengertian Etika Polisi

Etika Kepolisian ialah serangkaian aturan-aturan yangtelah ditetapkan untuk membimbing dan mengajrkan petugas dalam menentukan, tingkah laku pribadi benar atau tidak Kunarto (1997: 91). Sedangkan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indionesia Nomor 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada bab I pasal 1 nomor 4 menyebutkan bahwa etika profesi Polri adalah kristalisasi nilai atau norma-norma Tribrata dan Catur Prasetya yang dijiwai dan dilandasi oleh Pancasila serta mencerminkan setipa jati diri anggota Polri untuk sebagai bentuk wujud komitmen moral yang meliputi etika kelembagaan, kenegaraan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Tugas utama kepolisian yaitu tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan atau dijalankan oleh kelembagaan Kepolisian, dngan demikian tugas lembaga kepolisian yang dijalankan oleh anggota kepolisian bisa dimaknai sbagai bentuk

dari pekerjaan khusus. Jenis pekerjaan tersebut sudah menjadi tugas dan kewenangan kepolisian yang harus dilaksanakan dalam pengetahuan (intelektual), keahlian yang didapatkan dari proses pendidikan, dilaksanakan secara bertanggung jawab terhadap keahliannya, dan berdasarkan moral dan etika.

Organisasi lembaga Kepolisian, adalah seperti organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang memperlihatkan perlunya berperilaku sesuai dengan aturan-aturan serta harapan yang memerlukan “kedisiplinan” didalam menjalankan tugasnya seusaai misi yang diberikan selalu memiliki aturan internal dalam rangka menumbuhkan kinerja, kebudayaan organisasi, profesionalisme, untuk menjamin terpeliharanya aturan-aturan dan pengimplementasian tugas sesuai peranan, fungsi, tujuan, serta wewenang berkewajiban tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Masalah-masalah etika adalah masalah-masalah kehidupan manusia.

Profesionalisme bagi petugas kepolisian adalah syarat utama yang tidak bisa ditawar-tawar, karena tugas kepolisian intinya adalah pelayanan dan melindungi, yaitu tugas-tugas yang berkenaan dengan ketentraman dan menciptakan rasa aman, baik secara individu maupun secara sosial, mengenai keselamatan diri, nyawa, harta benda dan ancaman dari orang lain. Pemikiran ini adalah adalah upaya supremasi hukum supaya pengaturan sosial dapat kita dijamin kelestariannya dan adanya sanksi hukum yang melanggar dan merusakkan keteraturan sosial tersebut. Tanpa pedoman etika yang dijadikan acuan bertindak, maka petugas kepolisian akan sulit memenuhi profesionalitasnya.

2. Kode Etik Profesi Polri

Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Polri memeberikan mandat bahwa sikap dan prilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri sealnjutnya dimandatkan juga Kode Etik Profesi Polri bisa menjadi pedoman atau cerminan bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam mengerjakan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang masih berlaku di lingkungannya, dimana dalam pasal 32 diatur pembinaan keahlian profesi pejabat Polri diselenggarakan melalui pembimbingan etika profesi dan peningkatan pengetahuan serta pengalamannya di devisi tekhnis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan tanggungjawab secara berjenjang dan berlanjut.

Sebagaimana diketahui bahwa demi terselenggaranya penegakan hukum yang baik, diperlukan aparat bersih dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Oleh karena itu setiap anggota Polri harus bertindak dan berkelakuan sesuai Kode Etik Profesi Polri. Dalam Kode Etik Profesi Polri, salah satunya dikatan bahwa setiap anggota-anggota Polri wajib menjauhkan diri dari tingkahlaku dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Disamping itu, setiap anggota Polri diharapkan dapat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan penyelewengan wewenang (Nuh, 2011: 144).

Anggota Polri harus bertindak dan berkelakuan sesuai kode etik profesi Polri di lingkungan masyarakat, karena disamping hidup dan berinteraksi di lingkungan organisasi Polri atau lingkungan kerja, anggota Polri juga hidup dan berinteraksi di lingkungan masyarakat. Anggota Polri tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan saling

melakukan interaksi antar individu. Manusia secara individu dalam menjaga kelangsungan hidupnya melakukan interaksi dengan individu yang lain serta membutuhkan bantuan orang lain karena tidak mungkin manusia hidup di dunia sendirian. Kode Etika Profesi Polri mengandung penjabaran aturan perilaku setiap anggota Polri dalam menjalin hubungan dengan masyarakat, baik saat melaksanakan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat (Sadjijono, 2008: 87-89).

Peraturan Kepala Kepolisian RI No.14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup beberapa Kode Etik Profesi Kepolisian, yaitu sebagai berikut:

a. Etika Kenegaraan

Setiap anggota wajib:

- 1) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Menjaga keamanan didalam Negeri yaitu terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dalam penegaknya hukum, terciptanya perlindungan, pengayoman, dan pelayan masyarakat serta terbiinanya ketenangan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
- 3) Menjaga keutuhan wilayah NKRI
- 4) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa didalam kebhineka tunggal ikaan dengan menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat
- 5) Mengutamakan kebutuhanNKRI dan bangsaketimbang kebutuhan seseorang, sendiri, atau golongan

- 6) Menjaga dan memelihara kehormatan bendera Negara Indonesia yaitu sang saka merah putih, lambang Negara Garuda Pancasila, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan
- 7) Meningkatkan kerja sama dengan pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan atau implementasi tugas dan,
- 8) Bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

b. Etika Kelembagaan

- 1) Setiap anggota wajib:
 - a) Setia kepada Polisi Republik Indonesia sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat, negara, dan bangsa, dengan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;
 - b) Menjaga dan menumbuhkan citra, kredibilitas, soliditas, reputasi, dan kehormatan Polri;
 - c) Menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
 - d) Menjalankan perintah dinas untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka pembinaan karier dan menumbuh kembangkan kemampuan profesionalisme Kepolisian;
 - e) Menjalankan atau mengikuti perintah dinas pada pelaksanaan mutasi dalam rangka pembinaan profesi, profesi, karier, dan penegakan KEPP;
 - f) Mematuhi struktur pada pelaksanaan tugas;
 - g) Menyelesaikan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan seksama;

- h) Memegang teguh rahasia yang sifatnya perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- i) Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketaaran, keteladanan, pada hukum, keadilan, kejujuran, serta menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas
- j) Melaksanakan perintah dinas dalam rangka menegakkan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;
- k) Menjalankan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan intern diruang lingkup Polri dalam rangka penguatan Sistem/aturan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l) Menghargai perbedaan pendapat yang telah disampaikan secara santun dan sopan pada saat pelaksanaan sidang, rapat, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- m) Menaati dan mematuhi hasil keputusan yang telah disepakati dalam sidang, rapat, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- n) Mengutamakan keadilan dan kesetaraan gender dalam melaksanakan tugas; dan
- o) Mendahulukan pengajuan laporan komplain atau keberatan kepada oknum atau Atasan oknum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- 2) Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan wajib:
 - a) Memperlihatkan sifat kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*), keteladanan, menjadi konsultan yang bisa menyelesaikan masalah (solutif), dan menjamin kualitas kinerja bawahan dan kesatuan (*quality assurance*);
 - b) Menyelesaikan dan menindaklanjuti hambatan tugas yang dilaporkan oleh Bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan
 - c) Segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan telah oleh bawahan.
- 3) Setiap anggota Polri berkedudukan sebagai bawahan wajib:
 - a) Melaporkan kepada atasan jika mendapati hambatan dalam proses pelaksanaan tugas;
 - b) Melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, kewenangannya;
 - c) Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan; dan
 - d) Memberitahukan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah.
- 4) Sesama anggota Polri wajib:
 - a) Saling menghormati dan menghargai dalam melaksanakan tugas
 - b) Bekerja sama dalam rangka upaya meningkatkan kinerja;

- c) Melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau tindak pidana atau disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, yang dilihat secara langsung oleh masyarakat umum atau sesama anggota polri kepada pejabat yang berwenang;
- d) Menunjukkan rasa kesetiakawanan sosial dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip saling menghormati; dan
- e) Saling memberikan pertolongan dan melindungi kepada yang terluka atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

c. Etika Kemasyarakatan

Setiap anggota Polri wajib:

- 1) Menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia berlandaskan prinsip dasar-dasar hak asasi manusia;
- 2) Menjunjung tinggi prinsip kesamaan bagi setiap warga/masyarakat Negara di depan hukum;
- 3) Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan tepat, cepat, mudah, nyaman, akuntabel, dan transparan, berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan;
- 4) Melaksanakan bentuk tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang telah diatur dan diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
- 5) Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 6) Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

d. Etika Kepribadian

Setiap Anggota Polri wajib:

- 1) Bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Bersikap jujur, bertanggung jawab, terpercaya, disiplin, adil, bekerja sama, peduli, tegas, responsif, dan humanis
- 3) Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;
- 4) Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun; dan
- 5) Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

C. Konsep Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan yang digerakkan oleh berbagai macam peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk berbagai jenis transportasi darat, Damanik (2016). Umumnya kendaraan-kendaraan bermotor menggunakan jenis mesin pembakaran didalam (perkakas atau alat untuk membuat atau menggerakkan sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga motor penggerak atau manusia, menggunakan tenaga alam dan bahan bakar minyak), Kendaraan bermotor memiliki dua roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Sedangkan menurut UU No. 22 Tahun 2009

mengenai Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan atas peralatan mekanik yaitu mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, terdiri dari jenis kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi merubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kendaraan bermotor didalam ketentuan ini adalah terpasangnya pada posisi sesuai dengan fungsi masing-masing. Termasuk dalam pengertiannya kendaraan bermotor ialah kereta gandeng atau kereta menempelan yang sambungkan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Adapun jenis kendaraan bermotor yang dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu sebagai berikut:

a. Sepeda motor

Adalah kendaraan roda dua dengan atau tanpa atap dan atau tanpa kereta samping.

b. Mobil penumpang

Adalah kendaraan yang roda empat yang dilengkapi 8 (delapan) kursi duduk tidak termasuk dengan tempat duduk pengemudi, dengan tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

c. Mobil bus

Adalah setiap kendaraan beroda 4 atau lebih dari 4 orang yang dilengkapi dengan 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

d. Mobil barang

Adalah setiap kendaraan bermotor yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

e. Kendaraan khusus

Adalah kendaraan bermotor kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk mengangkut barangkhusus.

2. Kendaraan Bermotor Sebagai Benda Bergerak

Dalam hukum perdata terdapat jenis dan macam-macam pembagian benda, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud (*lichamelijk*) dan benda tidak berwujud (*onlichmamelijk*), benda yang dapat dipakai habis (*vebruikbaar*) dan benda yang tidak dapat dipakai habis (*onvebruikbaar*), barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada, barang yang ada dalam perdagangan dan barang yang ada di luar perdagangan, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi dan lain sebagainya, Widiyono (2009: 106),. Namun dalam berbagai pembagian benda tersebut yang utama dan mempunyai dampak yang luas berkaitan dengan pengikatan agunan adalah pembagian benda yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Kendaraan bermotor dimasukkan menjadi suatu benda yang bergerak karena memenuhi beberapa unsur-unsur dari kebendaan bergerak seperti:

- a. Benda-benda yang sifatnya bisa berpindah atau yang dapatpindahkan;
- b. Kapal-kapal dan perahu-perahu serta tongkang-tongkang selain dari itu yang termasuk kedalam bendaan tidak bergerak;
- c. Hak-hak yang terbit untuk penggunaan dan pemakaian serta penuntutan kembali atas kebendaan yagn bergerak; dan
- d. Saham-saham atau Sero-sero atau andil-andil yang diterbitkan oleh Perusahaan. (Surbekti dan Tjitrosudibio, 1982: 157).

D. Kerangka Pikir

Secara dalam estimologi kata etika berawal dari bahasa Yunani ialah *ethikos* dan *ethos*, *ethikos* artinya susila, adab, atau periaku dan perbuatan yang bagus dan *ethos* ialah artinya sifat, adat, watak, tempat yang baik, kebiasaan. Kata “etika” dibagi yaitu kata “etiket” dan “etik”.kata etiket berarti adat atau tata cara, santun sopan dan lain sebagainya didalam bermasyarakat beradab dalam menjaga hubungan baik kesesama manusia, adapun kata etik artinya sekumpulan nilai atau asa yang terikat dengan nilai atau akhlak tentang salah dan benar yang dipakai suatu kelompok atau masyarakat, (Haris, 2007: 3)..

Menurut Kansil (2003: 6), etika profesi ialah bagian dari etika sosial, yaitu pemikiran kritis rasional atau ilmu filsafat rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Sedangkan Suhrawardi (1994: 6-7), menjelaskan etika profesi sebagai sikap hidup, yang berupa kesedian untuk memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat dengan keikutsertaan penuh dan keahlian sebagai pelayan untuk rangka melaksanakan tugas. etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang memberi batasan bagi


para pelaku profesi untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan profesi dan sebagai pengontrol diri sendiri dalam bertindak. Dengan demikian, etika profesi merupakan sebuah pegangan diri bagi para pelaku profesi untuk selalu bertindak profesional.

Lebih lanjut Ruslan (2007: 51), menjelaskan bahwa dalam etika profesi terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Tanggung jawab; (2) Keadilan; (3) Otonomi; dan (4) Integritas Moral. Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing aparatur negara memiliki kode etik profesi sebagai tolok ukur dalam bersikap/berperilaku dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Demikian pula halnya kode etik profesi dalam lembaga kepolisian sebagaimana yang dijelaskan dalam aturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun kode etik profesi aparat kepolisian secara garis besar terbagi ke dalam empat poin, yaitu:

1. Etika Kenegaraan;
2. Etika Kelembagaan
3. Etika Kemasyarakatan; dan
4. Etika Kepribadian.

Keempat poin kode etik profesi kepolisian di atas, harus menjadi patokan setiap anggota kepolisian dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam menertibkan pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa. Adapun penyalahgunaan terhadap kode etik tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti; faktor tanggung jawab, keadilan,

otonomi/kebebasan dan integritas moral dari oknum-oknum aparat kepolisian disebabkan karena minimnya pemahaman tentang kode etik profesi itu sendiri. Untuk dapat dipahami, penjelasannya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini:



E. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari bagan kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Etika kemasyarakatan polisi satlantas dalam penertiban pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa.
2. Etika kelembagaan polisi satlantas dalam penertiban pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa.

F. Deskripsi Fokus

Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai obyek penelitian, berikut diuraikan beberapa deskripsi fokus:

1. Etika kepolisian dapat diartikan sebagai serangkaian aturan yang dibuat untuk memberikan bimbingan kepada para aparat kepolisian khususnya di Polres Gowa dalam setiap tindakan dan perilakunya.
2. Etika kemasyarakatan ialah perilaku moralitas anggota Polri khususnya aparat kepolisian di Polres Gowa yang siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta mengayomi, melindungi, dan melayani warga masyarakat dengan mematuhi kearifan lokal dalam budaya Indonesia.
3. Etika kelembagaan adalah komitmen prinsip moral oleh setiap anggota Kepolisian khususnya aparat Polantas Polres Gowa kepada institusinya yang menjadi tempat atau wadah dalam pengabdian yang sangat patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua anggota Bhayangkara dan seluruh martabat dan kehormatannya.
4. Penertiban pengendara kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai sikap dan perbuatan aparat kepolisian Polres Gowa dalam mengatur dan menertibkan para pengendara kendaraan bermotor sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor SATLANTAS Polres Gowa, Jl. Samsuddin Tunru No. 58 Sungguminasa, sebagai salah satu unsur penting dalam penertiban pengendara kendaraan bermotor.

Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada: (1) Polisi satlantas Gowa merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penertiban pengendara kendaraan bermotor; (2) Polisi satlantas Gowa merupakan lembaga yang mempunyai tanggung jawab dan tugas dalam melakukan penertiban terhadap kendaraan bermotor termasuk memberikan sanksi kepada para pengendara lalu lintas yang tidak taat pada aturan. Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas efektivitas, waktu, dana dan kemudahan dalam mengumpulkan data Karena lokasi tersebut mudah di jangkau oleh penulis.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan.

2. Tipe Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai etika polisi pada penertiban pengendara kendaraan bermotor di

Kabupaten Gowa yang terjadi secara obyektif, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang etika kepolisian Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 14 Thn 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data utama yang diperlukan oleh penulis dalam mengelolah data penelitian. Adapun data primer diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam untuk mengetahui secara jelas mengenai etika kepolisian Kabupaten Gowa dalam menertibkan pengendara kendaraan bermotor.

2. Data Sekunder

Merupakan data pelengkap yang perlukan oleh penulis untuk mengelola data penelitian baik berbentuk laporan maupun dokumentasi tertulis yang terkait dengan focus penelitian sehingga memudahkan penulis dalam pengelolaan data.

D. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang dapat dimintai keterangan ataupun informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, adapun pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling.

Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yang bisa dilihat table ini sebagai berikut:

Tabel 1.
Informan Penelitian

No	Informan	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Ida Ayu Made Ari, S.H	IAM	Kaur. Binopsnal	1
2	Nursanti, S.H	NRS	Kanit. Regident	1
3	Marwan	MRN	Kanit. Laka	1
4	Ardiansyah, S.Pd	ARD	Kanit. Dikyasa	1
5	Abdul Hakim	HKM	Kanit. Turjawali	1
6	Ahmad	AHD	Kaur. Mintu	1
7	Imran	IMR	Masyarakat	1
8	Syamsuddin	SYM	Masyarakat	1
9	Nasir	NSR	Masyarakat	1
10	Tajuddin Hamzah	TJH	Masyarakat	1
Jumlah Informan				10

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Pada metode pengamatan ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai etika polisi dalam penertiban para pengendara kendaraan roda dua atau bermotor di Kabupaten Gowa.

2. Wawancara (*interview*)

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dalam penelitian ini, yaitu beberapa kepala bagian yang ada pada struktur organisasi SATLANTAS` Gowa, dan pengendara kendaraan roda dua bermotor sebanyak 4 orang. Wawancara ini

bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai etika polisi dalam penertiban para pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi data-data aparat kepolisian yang bertugas dalam penertiban para pengendara kendaraan bermotor di kabupaten Gowa, dan data-data yang dianggap dapat menunjang dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Sebagai mana diketahui bahwa dalam melakukan analisis data penelitian, penulis menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang didapatkan pada saat di lapangan jumlahnya cukup mumpuni, maka untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Seperti yang telah dikemukakan oleh penulis makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data yang diperoleh nantinya akan makin banyak, rumit dan kompleks. Maka dari itu perlunya melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, menentukan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang sangat penting, mencari pola dan temanya dan membuang yang tidak diperlukan.

2. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah yang ketiga untuk menganalisis data kualitatif yaitu dengan menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang telah dikemukakan masih bersifat berubah-ubah dan sementara bila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat yang mampu mendukung pada tahap-tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila pada kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung kembali oleh bukti-bukti yang konsisten dan valid saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang didapatkan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan oleh penulis adalah triangulasi sumber dimana penulis melakukan pengecekan data yang telah didapatkan melalui beberapa narasumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum SATLANTAS Polres Gowa

1. Keadaan Personel Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Gowa

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, maka jumlah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas (SATLANTAS) Polisi Resort Kabupaten Gowa berjumlah 65 orang yang terdiri dari berbagai anggota Satlantas masing-masing resort dan sektor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah Anggota Satlantas Resort Kabupaten Gowa

No	Jabatan	Data Standar Personel (DSP)	Posisi Akhir	Selisih
1	Kasatlantas	1	1	-
2	Kaur Binopsnal	1	1	-
3	Kaur Mintu	1	1	-
4	Bamin/Banum	4	5	1
5	Kanit Dikyasa	1	1	-
6	Banit	62	53	-9
7	Kanit Turjawali	1	1	-
8	Kanit Regident	1	1	-
9	Kanit Laka	1	1	-
Jumlah Total		73	65	8

Sumber Data: Satlantas Polres Gowa 2018


Sesuai dengan uraian dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah anggota Satuan Polisi Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Gowa berdasarkan Data Standar Personel (DSP) berjumlah 73 orang yang terdiri dari Kasatlantas 1 orang, Kaur Binopsnal dan Kaur Mintu masing-masing 1 orang dan

Bamin/Banum berjumlah 4 orang. Untuk jabatan Kanit Dikyasa, Kanit Turjawali, Kanit Regident dan Kanit Laka masing-masing 1 orang, sedangkan untuk jabatan Banit berjumlah 62 orang. Akan tetapi, jumlah personel Satlantas Polres Gowa jika dilihat berdasarkan posisi akhir berjumlah 65 orang dimana untuk jabatan Kasatlantas, Kaur Binopsnal, Kaur Mintu dan Kanit (Dikyasa, Turjawali, Regident dan Laka) tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk jabatan Bamin/Banum bertambah menjadi 5 orang (sebelumnya 4 orang) dan untuk jabatan Banit mengalami pengurangan personel sebanyak 9 orang (sebelumnya berjumlah 62 orang) sehingga menjadi 53 orang.

2. Struktur Organisasi Satlantas Polres Gowa

Satlantas Polres Gowa merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres Gowa. Satlantas Polres Gowa bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Satlantas Polres Gowa menyelenggarakan fungsinya melalui pembinaan lintas kepolisian, pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmas lantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas. Oleh karena itu, agar tugas pokok dan fungsi dari Satlantas Polres Gowa dapat berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki maka, diperlukan sebuah struktur organisasi yang jelas. Adapun struktur organisasi Satlantas Polres Gowa dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2
Struktur Organisasi Satlantas Polres Gowa



Sumber Data: Satlantas Polres Gowa 2018

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Tingkat pelanggaran lalu lintas yang ditangani oleh SATLANTAS Polres Gowa selama tahun 2016-2017 dapat diuraikan ke dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan profesi pelanggar, jenis SIM yang digunakan, tingkat pendidikan pelanggar, usia pelanggar, jenis kendaraan pelanggar, jenis pelanggaran oleh roda empat, jenis pelanggaran oleh roda dua, jenis kelamin pelanggar, data penindakan

proses pengadilan, dan lokasi pelanggaran lalu lintas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Profesi Pelanggar

No	Uraian	Jumlah		Presentase		Keterangan
		2016	2017	Angka	%	
1	Pegawai Negeri Sipil	87	135	Naik	55	Kasus
2	Karyawan Swasta	4522	4715	Naik	4	Kasus
3	Mahasiswa	1171	1011	Turun	-14	Kasus
4	Pelajar	1110	846	Turun	-24	Kasus
5	Pengemudi	244	75	Turun	-69	Kasus
6	Anggota Polri	0	0	Tetap	0	Kasus
7	Anggota TNI	0	0	Tetap	0	Kasus
8	Lain-lain	529	898	Naik	70	Kasus
	Jumlah	7663	7680	Naik	0.2	Kasus

Sumber Data: SATLANTAS Polres Gowa 2018

Sesuai dengan uraian dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan profesi pelanggar selama tahun 2017 berjumlah 7.680 pelanggaran. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 17 pelanggaran dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 7.663 pelanggaran atau naik sebesar 0,2 persen. Adapun profesi pelanggar terbagi ke dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah pelanggaran pada tahun 2016 sebanyak 87 pelanggaran dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 135 pelanggaran atau naik menjadi 55 persen. Karyawan swasta dengan tingkat pelanggaran pada tahun 2016 sebesar 4.522 kasus dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.715 kasus atau naik menjadi 4 persen. Mahasiswa dengan tingkat pelanggaran pada tahun 2016 sebanyak 1171 kasus dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1011 kasus atau turun sebesar 14 persen. Adapun untuk pelajar (SMA/SMP) pada tahun 2016 sebanyak 1.110 kasus dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi

846 kasus atau turun sebesar 24 persen. Profesi lainnya pada tahun 2016 sebanyak 529 kasus dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 898 kasus atau naik menjadi 70 persen. Sedangkan untuk Anggota Polri dan TNI dari tahun 2016-2017 tidak memiliki pelanggaran (tetap).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan profesi pelanggar mengalami peningkatan dari tahun 2016-2017 dengan jumlah 7.680 kasus atau naik sebesar 0,2 persen. Adapun tingkat pelanggaran lalu lintas terbanyak dilakukan oleh karyawan swasta sebesar 4.715 kasus, menyusul mahasiswa dengan tingkat pelanggaran sebesar 1.011 kasus. Profesi lainnya sebanyak 898 kasus, pelajar (SMA/SMP) sebanyak 846 kasus, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 135 kasus dan pengemudi sebanyak 75 kasus.

Lebih lanjut tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis SIM pelanggar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis SIM Pelanggar

No	Uraian	Jumlah		Presentase		Keterangan
		2016	2017	Angka	%	
1	A	137	405	Naik	196	Kasus
2	A Umum	27	26	Turun	-4	Kasus
3	B 1	35	28	Turun	-20	Kasus
4	B 1 Umum	48	53	Naik	10	Kasus
5	B 2	3	14	Naik	367	Kasus
6	B 2 Umum	36	38	Naik	6	Kasus
7	C	984	1596	Naik	62	Kasus
8	D	0	0	Tetap	0	Kasus
9	Tanpa SIM	6393	5520	Turun	-14	Kasus
	Jumlah	7663	7680	Naik	0.2	Kasus

Sumber Data: SATLANTAS Polres Gowa 2018

Sesuai dengan uraian dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis SIM pelanggar terbagi atas SIM A dengan jumlah pelanggaran pada tahun 2016 sebanyak 137 kasus dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 405 kasus atau naik menjadi 196 persen. Untuk SIM A Umum pada tahun 2016 sebanyak 27 kasus dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 26 kasus atau turun sebesar 4 persen. SIM B 1 dengan jumlah kasus sebanyak 35 untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 28 kasus atau mengalami penurunan sebesar 20 persen. Adapun untuk SIM B 1 Umum sebanyak 48 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 53 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 10 persen. SIM B 2 sebanyak 3 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 14 kasus atau meningkat sebesar 367 persen dan untuk SIM B 2 Umum sebanyak 36 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 38 kasus atau meningkat sebesar 6 persen. Adapun untuk SIM C sebanyak 984 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 1.596 atau mengalami peningkatan sebesar 62 persen. Tanpa SIM sebanyak 6393 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 5520 kasus atau turun sebesar 14 persen sedangkan untuk jenis SIM D dari tahun 2016 sampai pada tahun 2017 tidak memiliki kasus pelanggaran.

Selanjutnya tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan tingkat pendidikan pelanggar dari tahun 2016 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pelanggar

No	Uraian	Jumlah		Presentase		Keterangan
		2016	2017	Angka	%	
1	SD	216	196	Turun	-9	Kasus
2	SLTP	561	958	Naik	71	Kasus
3	SLTA	5125	4527	Turun	-12	Kasus
4	Akademi/PT	1154	1046	Turun	-9	Kasus
5	Putus Sekolah	607	953	Naik	57	Kasus
	Jumlah	7663	7680	Naik	0.2	Kasus

Sumber Data: SATLANTAS Polres Gowa 2018

Sesuai dengan uraian dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan tingkat pendidikan pelanggar terbagi atas SD dengan jumlah pelanggaran pada tahun 2016 sebanyak 216 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 196 kasus atau mengalami penurunan sebesar 9 persen. SLTP sebanyak 561 kasus pada tahun 2016 dan untuk tahun 2017 sebanyak 958 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 71 persen. Adapun untuk tingkat pendidikan SLTA pada tahun 2016 sebanyak 5.125 kasus dan pada tahun 2017 menjadi 4.527 kasus atau mengalami penurunan sebesar 12 persen. Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 1.154 untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 1.046 kasus atau turun sebesar 9 persen sedangkan pelanggar putus sekolah sebanyak 607 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 953 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 57 persen.

Berdasarkan uraian data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas terbanyak yang terjadi dari tahun 2016 sampai pada tahun 2017 dilakukan oleh pengendara yang memiliki tingkat pendidikan SLTA dan Akademi/PT yakni untuk SLTA sebanyak 4.527 kasus dan untuk Akademi/PT sebanyak 1.046 kasus.

Adapun tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan usia pelanggar dari tahun 2016 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Usia Pelanggar

No	Uraian	Jumlah		Presentase		Keterangan
		2016	2017	Angka	%	
1	< 17	431	852	Naik	98	Kasus
2	18-27	4591	4241	Turun	-8	Kasus
3	28-50	2471	2314	Turun	-6	Kasus
4	51-70	170	269	Naik	58	Kasus
5	> 70	0	4	Naik	100	Kasus
Jumlah		7663	7680	Naik	0.2	Kasus

Sumber Data: SATLANTAS Polres Gowa 2018

Sesuai dengan uraian dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas di bawah usia 17 tahun sebanyak 431 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 852 kasus atau meningkat sebesar 98 persen. Untuk usia 18 sampai dengan 27 tahun sebanyak 4.591 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebanyak 4.241 kasus atau mengalami penurunan sebesar 8 persen. Adapun tingkat pelanggaran lalu lintas usia 28 sampai dengan 50 tahun berjumlah 2.471 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 berjumlah 2.314 kasus atau turun sebesar 6 persen. Usia pelanggar antara 51 tahun sampai dengan 70 tahun berjumlah 170 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 berjumlah 269 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 58 persen sedangkan untuk usia di atas 70 tahun tidak terjadi pelanggaran lalu lintas untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 berjumlah 4 kasus atau sebesar 100 persen.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan usia pelanggar rata-rata didominasi oleh pelanggar yang berusia antara 18 sampai dengan 27 tahun sebanyak 4.591 kasus

untuk tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan pelanggaran menjadi 4.241 atau sebesar 8 persen. sedangkan pada peringkat kedua adalah pelanggar yang berusia antara 28 tahun sampai dengan 50 tahun dengan jumlah kasus pada tahun 2016 sebanyak 2.471 dan pada tahun 2017 menjadi 2.314 kasus atau mengalami penurunan sebesar 6 persen.

Adapun tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan pada jenis kendaraan pelanggar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kendaraan Pelanggar

No	Uraian	Jumlah		Presentase		Keterangan
		2016	2017	Angka	%	
1	Pick Up	286	291	Naik	2	Kasus
2	Bus	7	0	Turun	-100	Kasus
3	Truck:					
	a. Kecil	182	126	Turun	-31	Kasus
	b. Besar	24	41	Naik	71	Kasus
	c. Tangki	0	0	Tetap	0	Kasus
	d. Tempelan	0	0	Tetap	0	Kasus
	e. Gandeng	4	0	Turun	-100	Kasus
4	Mobil Penumpang	635	1030	Naik	62	Kasus
5	Sepeda Motor	6525	6192	Turun	-5	Kasus
6	Kendaraan Tidak Bermotor	0	0	Tetap	0	Kasus
7	Kendaraan Khusus	0	0	Tetap	0	Kasus
	Jumlah	7663	7680	Naik	0.2	Kasus

Sumber Data: SATLANTAS Polres Gowa 2018

Sesuai dengan uraian data di atas, dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh jenis kendaraan Pick Up sebanyak 286 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebanyak 291 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 2 persen. Sedangkan untuk jenis kendaraan Bus sebanyak 7 kasus pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 tidak tercatat melakukan pelanggaran atau turun sebesar 100 persen. Adapun untuk jenis kendaraan Truck kecil sebanyak 182 kasus pada tahun

2016 dan pada tahun 2017 sebanyak 126 kasus atau mengalami penurunan sebesar 31 persen. Truck besar sebanyak 24 kasus pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebanyak 41 kasus atau naik sebesar 71 persen. Khusus untuk jenis kendaraan truck tangki dan tempelan mulai dari tahun 2016-2017 tidak tercatat melakukan pelanggaran lalu lintas. Untuk jenis kendaraan Truck gandeng pada tahun 2016 tercatat sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2017 tidak tercatat melakukan pelanggaran atau turun sebesar 100 persen.

Lebih lanjut jenis kendaraan mobil penumpang yang tercatat melakukan pelanggaran pada tahun 2016 berjumlah 635 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 1.030 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 62 persen. Kendaraan sepeda motor sebanyak 6.525 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 berjumlah 6.192 atau mengalami penurunan sebesar 5 persen. Sedangkan untuk jenis kendaraan tidak bermotor dan untuk jenis kendaraan khusus dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak tercatat melakukan pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas yang terbesar dilakukan oleh jenis kendaraan sepeda motor dengan jumlah pelanggaran mencapai 6.525 kasus pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar 6.192 atau turun 5 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya. Pelanggaran terbesar selanjutnya adalah jenis kendaraan mobil penumpang (pete-pete) dengan tingkat pelanggaran pada tahun 2016 sebanyak 635 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 1.030 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 62 persen dan selanjutnya adalah mobil pick up sebanyak 286 kasus pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi 291 kasus.

Selanjutnya adalah tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis pelanggaran oleh roda empat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran Oleh Roda Empat

No	Uraian	Jumlah		Presentase		Keterangan
		2016	2017	Angka	%	
1	Kecepatan	26	20	Turun	-23	Kasus
2	Muatan	187	161	Turun	-14	Kasus
3	Kelengkapan Kendaraan	109	268	Naik	146	Kasus
4	Surat-surat	486	542	Naik	12	Kasus
5	Sabuk Keselamatan	61	139	Naik	128	Kasus
6	Marka/Rambu	210	350	Naik	67	Kasus
7	Melawan Arus	12	7	Turun	-42	Kasus
8	Gunakan HP	7	1	Turun	-86	Kasus
9	Lain-lain	40	0	Turun	-100	Kasus
Jumlah		1138	1488	Naik	31	Kasus

Sumber Data: SATLANTAS Polres Gowa 2018

Sesuai dengan penjelasan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis pelanggaran oleh roda empat di dasarkan atas kecepatan, muatan, kelengkapan kendaraan, surat-surat kendaraan, sabuk keselamatan, marka/rambu, melawan arus, penggunaan HP, dan lain-lain. Adapun untuk kecepatan tingkat pelanggaran yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 26 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 20 kasus atau mengalami penurunan sebesar 23 persen. Sedangkan pelanggaran berdasarkan muatan sebanyak 187 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebanyak 161 kasus atau turun sebesar 14 persen. Pelanggaran yang diakibatkan karena kelengkapan kendaraan sebanyak 109 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebanyak 268 kasus atau meningkat sebesar 146 persen. Pelanggaran yang disebabkan oleh kelengkapan surat-surat kendaraan sebanyak 486 kasus untuk tahun 2016 dan

pada tahun 2017 menjadi 542 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 12 persen.

Lebih lanjut pelanggaran berdasarkan sabuk pengaman sebanyak 61 kasus pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 139 kasus atau naik sebesar 128 persen. Pelanggaran berdasarkan marka/rambu lalu lintas sebanyak 210 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 350 kasus atau meningkat sebesar 67 persen. Adapun untuk pelanggaran yang didasarkan atas melawan arus jalan sebanyak 12 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 turun menjadi 7 kasus atau berkurang sebesar 42 persen. Pelanggaran yang didasarkan atas penggunaan HP pada saat berkendara sebanyak 7 kasus pada tahun 2016 dan untuk tahun 2017 menjadi 1 kasus atau turun sebesar 86 persen. Sedangkan pelanggaran karena masalah lain sebanyak 40 kasus dan pada tahun 2017 tidak tercatat melakukan pelanggaran atau turun sebesar 100 persen.

Berdasarkan penjelasan dari uraian tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pelanggaran berdasarkan jenis pelanggaran oleh roda empat pada tahun 2017 meningkat sebesar 31 persen bila dibandingkan pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena jenis pelanggaran terbanyak dilakukan oleh roda empat terdapat pada kelengkapan surat-surat kendaraan sebanyak 542 kasus, kemudian pelanggaran marka/rambu sebanyak 350 kasus dan pelanggaran kelengkapan kendaraan sebanyak 268 kasus. Oleh karena itu, diharapkan agar SATLANTAS Polres Gowa dapat meminimalisir tingkat-tingkat pelanggaran tersebut dengan cara memaksimalkan perannya dalam memberikan penyuluhan kepada para masyarakat khususnya bagi para pengendara.

Adapun tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan pada jenis pelanggaran oleh roda dua, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran Oleh Roda Dua

No	Uraian	Jumlah		Presentase		Keterangan
		2016	2017	Angka	%	
1	Helm	1624	1358	Turun	-16	Kasus
2	Kecepatan	213	7	Turun	-97	Kasus
3	Kelengkapan Kendaraan	283	457	Naik	61	Kasus
4	Surat-surat	4013	3598	Turun	-10	Kasus
5	Boncengan Lebih Dari 1 Orang	67	76	Naik	13	Kasus
6	Marka/Rambu	258	635	Naik	146	Kasus
7	Melawan Arus	18	61	Naik	239	Kasus
8	Lampu Utama	0	0	Tetap	0	Kasus
9	Gunakan HP	6	0	Turun	-100	Kasus
10	Lain-lain	43	0	Turun	-100	Kasus
	Jumlah	6525	6192	Turun	-5	Kasus

Sumber Data: SATLANTAS Polres Gowa 2018

Sesuai dengan uraian dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelanggaran disebabkan karena tidak menggunakan helm sebanyak 1624 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 1358 kasus atau mengalami penurunan sebesar 16 persen. Sedangkan untuk pelanggaran karena melebihi kecepatan sebanyak 213 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebanyak 7 kasus atau turun sebesar 97 persen. Adapun untuk jenis pelanggaran karena kelengkapan kendaraan sebanyak 283 kasus pada tahun 2016 dan untuk tahun 2017 menjadi 457 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 61 persen. Jenis pelanggaran karena tidak melengkapi surat-surat kendaraan (SIM dan STNK) sebanyak 4013 untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 3598 kasus atau mengalami penurunan sebesar 10 persen.

Lebih lanjut pelanggaran karena disebabkan oleh boncengan lebih dari 1 orang sebanyak 67 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 76 kasus atau sebesar 13 persen. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara karena marka/rambu (tidak mematuhi rambu/marka yang ada) sebanyak 258 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat sebanyak 635 kasus atau naik sebesar 146 persen. Sedangkan untuk pelanggaran melawan arus sebanyak 18 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 61 kasus atau meningkat 239 persen. Adapun untuk pelanggaran yang diakibatkan oleh masalah lain sebanyak 43 kasus pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 tidak tercatat kasus pelanggaran atau mengalami penurunan sebesar 100 persen. Untuk pelanggaran karena diakibatkan oleh penggunaan HP sebanyak 40 kasus dan pada tahun 2017 tidak tercatat kasus pelanggaran atau turun sebesar 100 persen. Khusus untuk jenis pelanggaran karena tidak memiliki lampu utama sejak tahun 2016 sampai pada tahun 2017 tidak tercatat pernah terjadi kasus pelanggaran.

Adapun untuk jenis pelanggaran lalu lintas berdasarkan pada jenis kelamin pelanggar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kelamin Pelanggar

No	Uraian	Jumlah		Presentase		Keterangan
		2016	2017	Angka	%	
1	Pria	5899	6135	Naik	4	Kasus
2	Wanita	1764	1545	Turun	12	Kasus
	Jumlah	7663	7680	Naik	0.2	Kasus

Sumber Data: SATLANTAS Polres Gowa 2018

Sesuai dengan penjelasan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pria sebanyak 5899 kasus untuk tahun

2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 6135 kasus atau mengalami peningkatan sebesar 4 persen dan untuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh wanita sebanyak 1764 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 menurun menjadi 1545 kasus atau turun sebesar 12 persen. Jika melihat data-data di atas, berdasarkan pada jenis kelamin pelanggar sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0.2 persen dari jumlah total pelanggaran yang terjadi sebanyak 7680 kasus.

Lebih lanjut tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan pada data penindakan proses pengadilan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Data Penindakan Proses Pengadilan

No	Uraian	Jumlah		Presentase		Keterangan
		2016	2017	Angka	%	
1	Tilang	7663	7680	Naik	0.2	Kasus
2	Teguran	618	909	Naik	47	Kasus
3	Di Ajukan ke PN:					
	a. Sudah	7539	8184	Naik	9	Kasus
	b. Belum	0	0	Tetap	0	Kasus
4	Proses Pengadilan:					
	a. Sudah Vonis	7539	8184	Naik	9	Kasus
	b. Belum Vonis	0	0	Tetap	0	Kasus
5	Denda	406.442.000	587.684.000	Naik	45	Kasus

Sumber Data: SATLANTAS Polres Gowa 2018

Sesuai dengan penjelasan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan data pendidikan proses pengadilan sesuai dengan uraian di atas Tilang pada tahun 2016 sebanyak 7663 kasus dan pada tahun 2017 meningkat sebanyak 7680 kasus, selanjutnya kasus Teguran terdapat jumlah 618 di tahun 2016 dan pada tahun 2017 dengan jumlah 909 kasus dengan tingkat persentase 47 persen, dan tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan data

penindakan pengadilan selanjutnya yang di ajukan ke PN sesuai dengan uraian tabel di atas yang sudah yaitu sebanyak 7539 kasus di tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 8184 kasus dengan persentase 9 persen. Dan pada proses pengadilan sudah di ponis pada tahun 2016 terdapat sebanyak 7539 kasus dan pada tahun 2017 naik dengan jumlah 8184 kasus dengan persentase 9 persen, Selanjutnya pada kasus Denda tahun 2016 terdapat 406.442.000 dan meningkat pada tahun 2017 dengan jumlah 587.684.000 kasus sesuai uraian tabel di atas tingkat persentase meningkat jauh dengan 45 persen. adapun kasus yang diajukan ke PN yang belum pada tahun 2016 dan 2017 dengan jumlah yang tetap, begitupun dengan kasus proses pengadilan yang belum di vonis dengan jumlah yang tetap.

Lebih lanjut tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan lokasi pelanggaran lalu lintas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Lokasi Pelanggaran Lalu Lintas

No	Uraian	Jumlah		Presentase		Keterangan
		2016	2017	Angka	%	
1	Nasional	1757	2994	Naik	70	Kasus
2	Provinsi	4658	3510	Turun	-25	Kasus
3	Kab/Kota	1240	1176	Turun	-5	Kasus
4	Desa	8	0	Turun	-100	Kasus
	Jumlah	7663	7680	Naik	0.2	Kasus

Sumber Data: SATLANTAS Polres Gowa 2018

Sesuai dengan penjelasan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas berdasarkan lokasi pelanggaran lalu lintas skala nasional sebanyak 1757 kasus untuk tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebanyak 2994 kasus atau meningkat sebesar 70 persen. Sedangkan untuk lokasi provinsi sebanyak

4658 kasus pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebanyak 3510 atau menurun sebesar 25 persen. Pada skala kabupaten/kota terjadi 1240 kasus pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebanyak 1176 kasus atau menurun sebanyak 5 persen. Pada skala desa terjadi 8 kasus pada tahun 2016 dan tidak ada kasus pada tahun 2017 atau menurun sebanyak 100 persen. Dari jumlah keseluruhan kasus yang terjadi sesuai dengan lokasi pelanggaran lalu lintas pada tahun 2016 sebanyak 7663 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 7680 kasus atau mengalami kenaikan sebanyak 0.2 persen.

B. Etika Kemasyarakatan Polisi SATLANTAS Dalam PenertibanPengendara Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa etika kemasyarakatan polisi SATLANTAS Polres Gowa dalam penertiban kendaraan bermotor dapat diartikan sebagai sikap moral anggota SATLANTAS Polres Gowadalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelanggaran lalu lintas di wilayah kewenangannya. Etika kemasyarakatan ini dapat dilihat dari;

- (a) peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat,
- (b) tidak melakukan tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh SATLANTAS Polres Gowa terhadap para pengendara kendaraan roda dua (motor), harus mampu memberikan kesadaran kepada para pelanggar dan efek jera sehingga tidak mengulangi hal tersebut. Sikap inilah yang semestinya mampu untuk diterapkan oleh setiap anggota SATLANTAS Polres Gowa utamanya saat

melakukan penertiban gabungan terhadap para pengendara baik roda empat maupun roda dua sehingga menimbulkan respon positif kepada para pengendara yang pada gilirannya akan menimbulkan kesadaran berlalu lintas. Adapun pelanggaran lalu lintas menurut penulis dapat diartikan sebagai tindakan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan berlalu lintas utamanya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib untuk; a) berperilaku tertib dan/atau, b) mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jika ketentuan-ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Lalu Lintas

Adapun yang dimaksud dengan peningkatan mutu pelayanan lalu lintas dalam penelitian ini adalah segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh anggota SATLANTAS Polres Gowa dalam melakukan penertiban berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan persamaan (*equal*) tanpa melakukan tindakan diskriminasi (pilih kasih) terhadap pengendara kendaraan bermotor. Selain itu meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas seperti marka/rambu jalan sehingga para pengendara mengetahui aturan-aturan baku dalam berlalu lintas khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak MRN selaku Kanit. Laka SATLANTAS Polres Gowa terkait mutu pelayanan sebagai berikut:

“Kami senantiasa berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas khususnya para pengendara bermotor yang ada di wilayah tugas Polres Gowa. Untuk itu kami biasanya melakukan berbagai evaluasi sehingga pelayanan kami lebih optimal, seperti meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat berkendara, senantiasa bersikap ramah dan sopan kepada setiap pengendara dan bahkan memperbaharui atribut lalu lintas dalam hal ini marka/rambu jalan yang dinilai sudah tidak layak digunakan”. (Hasil wawancara dengan Bapak WHB, pada tanggal 5 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa aparat SATLANTAS Polres Gowa senantiasa melakukan berbagai upaya-upaya dan tindakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengendara lalu lintas utamanya pengendara kendaraan bermotor sehingga akan mampu menimbulkan kesadaran kepada para pengendara bermotor. Hal ini ditambahkan oleh informan yang menjelaskan bahwa pihak SATLANTAS Polres Gowa senantiasa melakukan evaluasi pelayanan penertiban kendaraan bermotor baik melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat berkendara, memperlihatkan sikap yang sopan dan ramah kepada setiap pengendara saat melakukan penertiban kendaraan bermotor bahkan sampai kepada pembaharuan berbagai atribut marka/rambu jalan yang sudah tidak layak pakai sehingga menimbulkan kesadaran dan kepatuhan bagi setiap pengendara bermotor.

Hal ini sesuai hasil observasi penulis yang menemukan bahwa salah satu sasaran program yang gencar dilakukan oleh SATLANTAS Polres Gowa adalah dengan kegiatan penyuluhan secara rutin di masing-masing wilayah (yang masuk dalam kewenangan penertiban lalu lintas Polres Gowa) bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat terhadap seluruh masyarakat

utamanya para pengendara kendaraan (baik roda dua maupun roda empat). Adapun tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk menimbulkan kesadaran kepada setiap pengguna kendaraan akan pentingnya keselamatan saat berkendara dengan memperhatikan berbagai kelengkapan-kelengkapan kendaraan (surat-surat kendaraan dan kelengkapan kendaraan) sebagai salah satu faktor penting pengendara.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak SYM selaku pengendara motor terkait mutu pelayanan sebagai berikut:

“Saya kira mutu pelayanan SATLANTAS Polres Gowa dalam melakukan penertiban sudah cukup baik hanya saja perlu lebih terbuka saat melakukan tindakan-tindakan penertiban kepada pengendara. Maksudnya ketikaada masyarakat melakukan kesalahan atau pelanggaran lalu lintas tidak boleh ada pilih kasih, kalau pengendara yang satu dikenakan sanksi maka yang lain juga harus dikenakan sanksi yang sama”. (Hasil wawancara dengna Bapak SYM, pada tanggal 12 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa mutu pelayanan SATLANTAS Polres Gowa terkait dengan penertiban lalu lintas terhadap para pengendara kendaraan bermotor sudah cukup baik. Hanya saja ditambahkan oleh informan bahwa dalam melakukan penertiban kendaraan bermotor tersebut, hendaknya aparat SATLANTAS Polres Gowa harus lebih transparan terhadap setiap para pengendara kendaraan motor tanpa adanya tindakan atau upaya diskriminatif terhadap para pelanggar. Perlu lebih diperjelas disini adalah tindakan-tindakan ini menurut penulis dapat dijabarkan sebagai perilaku adil (penegakan hukum) terhadap setiap pengendara tanpa memandang latar belakang dan tingkat sosialnya, sehingga masyarakat akan tahu bahwa apa yang telah dilakukan oleh aparat SATLANTAS Polres Gowa merupakan

penegakan hukum tanpa memandang latar belakang dan statusnya. Tidak adanya hubungan kekeluargaan dalam penegakan dan penertiban kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian penjelasan dari kedua informan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini upaya-upaya dalam membenahi pelayanan yang berkualitas utamanya yang terkait dengan penertiban kendaraan lalu lintas roda dua (motor) sudah cukup baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah kabupaten Gowa baik dari pelanggaran lalu lintas berdasarkan kelengkapan kendaraan bermotor (lampu utama, weser, dan spion) maupun yang berkaitan dengan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor (SIM dan STNK). Selain itu kegiatan-kegiatan program penyuluhan tentang tertib berkendara seantiasa dilakukan oleh aparat SATLANTAS Polres Gowa seagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan kepada setiap masyarakat khususnya para pengendara kendaraan bermotor.

2. Tidak Diskriminatif

Tindakan diskriminatif dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak membeda-bedakan setiap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas baik dari sudut latar belakang (keluarga) maupun dari sudut status sosialnya. Seorang aparat penegak hukum dalam arti aparat SATLANTAS Polres Gowa harus menjunjung tinggi kode etik kepolisian sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 07 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagai bentuk profesionalitas tugas dan tanggung jawab seorang polisi.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak ARD selaku Kanit Dikyasa SATLANTAS Polres Gowa terkait tindakan diskriminatif adalah sebagai berikut:

“Setiap aparat Kepolisian wajib menjunjung tinggi kode etik kepolisian tanpa mencoba melakukan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap setiap masyarakat. Utamanya dalam penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat. Jadi setiap aparat kami senantiasa diingatkan untuk senantiasa menerapkan kejujuran dalam setiap tugasnya, jika ada oknum aparat dari SATLANTAS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik ini maka tentu saja kami kenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku”. (Hasil wawancara dengan Bapak ARD, pada tanggal 5 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwasanya setiap aparat penegak hukum khususnya aparat dari SATLANTAS Polres Gowa wajib menjunjung tinggi kode etik kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan melalui Peraturan Kapolri Nomor 07 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Setiap aparat SATLANTAS Polres Gowa tidak bisa melakukan tindakan-tindakan diskriminatif kepada salah satu warga yang hanya didasarkan atas hubungan kekeluargaan maupun karena status sosialnya. Demikian pula jika dihubungkan dengan proses penertiban kendaraan bermotor, maka setiap aparat SATLANTAS Polres Gowa wajib menjunjung tinggi kode etik profesi tersebut sebagai bagian dari profesionalitas tugas dan tanggung jawabnya selaku penegak hukum di bidang lalu lintas. Ditambahkan oleh informan bahwa jika terdapat aparat yang melakukan hal-hal tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Akan tetapi berdasarkan hasil observasi peneliti selama di lapangan menemukan hal yang berbeda dimana dalam pelaksanaan penertiban kendaraan

bermotor sering terjadi tindakan-tindakan diskriminasi tersebut. Sebagai contoh temuan oleh penulis terkait penertiban kendaraan bermotor di Jalan Tun Abdul Razak, dimana salah seorang oknum pengendara dibebaskan dari tindakan pelanggaran disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan antara oknum petugas dengan si pengendara sedangkan pengendara yang lain tetap dikenakan sanksi berupa membayar denda sebesar Rp. 100.000,- jika ingin kendaraannya dikembalikan. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian terlebih lagi adanya tindakan-tindakan penyuapan terhadap oknum SATLANTAS yang melakukan penertiban kendaraan.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak AHD selaku Kaur Mintu SATLANTAS Polres Gowa terkait tindakan diskriminatif adalah sebagai berikut:

“Saya kira sudah jelas aturan-aturannya bahwa kami selaku penegak hukum bidang penertiban lalu lintas akan menindak dengan tegas kepada siapa saja pengguna kendaraan khususnya kendaraan bermotor yang dianggap melakukan pelanggaran lalu lintas. Kalau masalah-masalah adanya oknum SATLANTAS Polres Gowa yang melakukan tindakan diskriminasi bahkan penyuapan saya rasa itu adalah argumen yang keliru, sampai saat ini kami senantiasa menghimbau kepada seluruh personel SATLANTAS untuk tidak melakukan suatu tindakan yang akan mencoreng nama baik institusi. Dan sampai detik ini kami belum pernah mendengar adanya keluhan bahkan pelaporan dari pengendara tentang tindakan-tindakan semacam itu”. (Hasil wawancara dengan Bapak AHD, pada tanggal 5 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan dari informan di atas, dapat diketahui bahwa setiap aparat SATLANTAS Polres Gowa harus senantiasa berpatokan kepada kode etik profesi kepolisian dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencoreng nama institusi lembaga. Terkait dengan adanya tindakan diskriminasi dan penyuapan yang dilakukan oleh oknum-oknum SATLANTAS Polres Gowa,

informan membantah bahwa personel mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar kode etik profesi tersebut. Sebab mereka senantiasa dihimbau untuk tetap menjunjung tinggi kode etik sebagai aturan baku yang harus senantiasa dipatuhi oleh seluruh personel.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak IMR selaku pengendara motor terkait tindakan diskriminatif adalah sebagai berikut:

“Kalau masalah itu, saya juga pernah mengalami hal tersebut. Ada seorang oknum polisi yang melakukan penertiban kendaraan di Jalan Sultan Hasanuddin, pada waktu itu kelengkapan motor saya lengkap termasuk surat-suratnya hanya saja oknum polisi tersebut menjelaskan bahwa motor saya ini harus menggunakan spion standar tidak boleh memasang spion modif. Jadi terpaksa saya harus membayar denda karena pelanggaran tersebut”. (Hasil wawancara dengan Bapak IMR, pada tanggal 12 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelanggaran kendaraan bermotor dalam berlalu lintas didasarkan atas jenis-jenis pelanggaran yang dilakukannya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan penulis adalah apakah spion modif yang digunakan oleh oknum pengendara di atas, termasuk dalam pelanggaran lalu lintas. Disinilah dibutuhkan adanya penjelasan secara obyektif dan transparan oleh aparat SATLANTAS Polres Gowa untuk memberikan penjelasan mengenai jenis pelanggaran tersebut. Sehingga masyarakat mengetahui kesalahan tersebut dan tidak sampai menimbulkan asumsi negatif terhadap proses penertiban yang dilakukan. Selanjutnya adalah terkait denda administratif yang diberikan kepada para pelanggar kendaraan bermotor jika mereka ingin kendaraan mereka dikembalikan. Apakah denda secara administratif tersebut dapat diselesaikan secara langsung atautkah melalui proses pengadilan sebagaimana penjelasan mengenai jenis pelanggaran berdasarkan pada

uraian tabel sebelumnya. Hal ini harus diperjelas secara detil kepada pengendara kendaraan bermotor sehingga mereka paham akan aturan yang berlaku dan ataukan aturan tersebut telah sesuai dengan kode etik profesi polisi khususnya SATLANTAS Polres Gowa.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan aturan atau regulasi dalam penertiban kendaraan bermotor belum banyak diketahui oleh para pengendara. Selain itu adanya beberapa temuan sebagaimana yang telah dijelaskan penulis menjadi problem internal bagi aparat kepolisian khususnya aparat SATLANTAS Polres Gowa untuk menindaklanjuti oknum-oknum personilnya yang dapat mencoreng nama baik lembaga kepolisian. Untuk itu dibutuhkan adanya transparansi dan obyektifitas dalam proses penindakan kendaraan bermotor yang dianggap melanggar peraturan lalu lintas. Harus ada upaya dalam mencegah tindakan-tindakan yang amoral tersebut (solutif dan inovatif), dan perlu ada evaluasi terhadap kinerja masing-masing personel yang ditugaskan dalam melakukan penertiban lalu lintas. Penjelasan mengenai penertiban kendaraan bermotor dalam lalu lintas yang dilakukan oleh aparat SATLANTAS Polres Gowa selanjutnya harus disampaikan dengan jelas baik mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan oleh si pengendara, kapan kendaraan motor dianggap telah melakukan pelanggaran terutama dari jenis kelengkapannya dan sanksi apa yang diberikan bila melakukan salah satu pelanggaran tersebut. Sehingga tidak sampai menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor yang dianggap melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak menimbulkan asumsi negatif

mengenai kinerja aparat SATLANTAS Polres Gowa saat melakukan penertiban lalu lintas di wilayah kewenangannya.

C. Etika Kelembagaan Polisi SATLANTAS Dalam Penertiban Pengendara Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa

Etika kelembagaan SATLANTAS Polres Gowa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya. Adapun yang termasuk ke dalam etika kelembagaan SATLANTAS Polres Gowa yaitu;

- a) Menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dan
- b) Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme Kepolisian.

Terkait dengan etika kelembagaan yang pertama maka, setiap aparat SATLANTAS Polres Gowa selayaknya mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Adapun untuk etika kelembagaan yang kedua adalah setiap anggota SATLANTAS Polres Gowa seharusnya mampu menegakkan peraturan lalulintas secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM serta dapat memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dengan memperhatikan norma norma dan nilai hukum yang berlaku terutama kepada pengguna kendaraan bermotor.

1. Menjalankan Tugas Sesuai Dengan Visi dan Misi

Setiap aparat kepolisian terutama personel SATLANTAS Polres Gowa yang memiliki tugas dalam penertiban kendaraan lalu lintas (baik roda empat maupun roda dua) wajib memahami tugas-tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan visi dan misi yang akan diwujudkan melalui tindakan penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap personel SATLANTAS harus mampu menjadi contoh yang baik, harus mampu menjadi teladan yang baik bagi masyarakatnya dalam arti penegakan hukum di bidang lalu lintas. Pemahaman tentang pelanggaran lalu lintas terlebih dulu harus mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya sehingga masyarakat khususnya para pengendara kendaraan bermotor akan mengikuti apa yang telah dilakukannya. Sebagai sosok penegak hukum di bidang penertiban lalu lintas, maka aparat SATLANTAS Polres Gowa harus menunjukkan kepada para pengendara kendaraan bermotor lainnya akan pentingnya kelengkapan kendaraan dan keselamatan dalam mengendara.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak HKM selaku Kanit Turjawali SATLANTAS Polres Gowa terkait tugas yang sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut:

“Saya rasa setiap personel SATLANTAS Polres Gowa harus mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat apalagi bagi pengendara kendaraan bermotor di kabupaten Gowa ini. Untuk menjadi contoh tersebut kami senantiasa menekankan akan pentingnya pemahaman dan implementasi tugas melalui visi dan misi yang ada sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat sadar hukum dalam bidang lalu lintas akan terwujud bukan malah sebaliknya”. (hasil wawancara dengan Bapak HKM, pada tanggal 6 Maret)

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap aparat SATLANTAS Polres Gowa senantiasa ditekankan untuk

mampu menjadi teladan bagi pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa dengan cara menegakkan aturan-aturan berlalu lintas dimulai dari dirinya sendiri selaku aparat penegak hukum dalam bidang penertiban lalu lintas. Hal ini tentu saja akan berdampak positif bagi masyarakat yang mencontohnya sehingga akan menimbulkan kesadaran tentang perlunya tertib berkendara dengan memperhatikan berbagai kepengkapan-kelengkapan kendaraan dan surat-surat kendaraan yang ada. Selain itu untuk mewujudkan visi dan misi SATLANTAS Polres Gowa, masing-masing aparat dituntut untuk mampu memahami apa yang telah menjadi tujuan dari visi dan misi tersebut salah satunya adalah bersikap profesional dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan kepadanya.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa sikap profesional dan proporsional seorang anggota SATLANTAS Polres Gowa dapat dilihat dari tindakan yang dilakukannya saat melakukan tugas penertiban kendaraan khususnya terhadap para pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa. Salah satu contohnya adalah menindak tegas setiap pelanggar lalu lintas tanpa melihat latar belakang dan status sosialnya. Dalam artian bahwa setiap masyarakat pengguna kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Setiap pengguna kendaraan bermotor memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa melihat hubungan kekeluargaan yang terjalin. Masalah-masalah terkait hubungan kekeluargaan tidak sampai mempengaruhi tindakan-tindakan penegakan hukum saat personel SATLANTAS Polres Gowa melakukan penertiban kendaraan bermotor.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Bapak NSR selaku pengguna kendaraan bermotor terkait tugas SATLANTAS Polres Gowa yang sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut:

“Kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh aparat SATLANTAS Polres Gowa dalam upayanya menertibkan kendaraan bermotor sudah sesuai dengan tugasnya. Buktinya kan selama ini mereka senantiasa melakukan penertiban kendaraan gabungan di beberapa titik yang disinyalir sering terjadi pelanggaran lalu lintas”. (Hasil wawancara dengan Bapak NSR, pada tanggal 12 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa apa yang telah dilakukan oleh aparat dari SATLANTAS Polres Gowa telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka selaku aparat penegak hukum bidang penertiban kendaraan (roda empat dan roda dua) dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pada visi dan misi SATLANTAS Polres Gowa. Ditambahkan oleh informan bahwa penertiban lalu lintas sering kali dilakukan secara gabungan dalam arti melibatkan berbagai personel kepolisian pada masing-masing sektor (Polsek Somba Opu, Polsek Pallangga, Polsek Bontomarannu dan beberapa personel dari tiap-tiap unit Polsek yang ada di Kabupaten Gowa). Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah tugas penertiban lalu lintas yang berada dalam kewenangan SATLANTAS Polres Gowa sekaligus sebagai wadah untuk mempererat hubungan emosional diantara sesama aparat penegak hukum bidang penertiban lalu lintas. Hal ini juga terbukti dari kegiatan penertiban kendaraan yang dilakukan secara rutin di beberapa titik di wilayah Kabupaten Gowa.

Sedangkan menurut Bapak TJH selaku selaku pengguna kendaraan bermotor terkait tugas SATLANTAS Polres Gowa yang sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut:

“Saya kira apa yang telah dilakukakan oleh apa yang telah dilakukan oleh aparat SATLANTAS Polres Gowa memang sudah cukup baik mengingat tugas-tugas mereka selaku penertib kendaraan.bertujuan agar memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya taat pada aturan yang berlaku. Apa yang dilakukannya tersebut tidak mungkin keluar dari visi dan misi yang mereka tetapkan”. (Hasil wawancara dengan Bapak TJH, pada tanggal 12 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa apa yang telah dilakukan oleh aparat SATLANTAS Polres Gowa selaku aparat penegak hukum di bidang penertiban kendaraan lalu lintas bertujuan untuk menciptakan masyarakat Gowa yang tertib hukum dalam arti setiap pengendara kendaraan bermotor mampu memahami akan pentingnya mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku bukan saja untuk kepentingan dirinya tetapi juga untuk kepentingan pengendara lain. Timbulnya kesadaran dikalangan para pengendara motor tentu saja akan mampu meminimalisir tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Selain itu, penertiban kendaraan bermotor yang secara rutin dilakukan oleh aparat SATLANTAS Polres Gowa sebagai salah satu wujud dalam mencapai visi dan misi mereka.

Berdasarkan uraian dari beberapa informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agar tujuan dari pelaksanaan penertiban kendaraan bermotor dapat tercapai di wilayah tugas SATLANTAS Polres Gowa, maka sudah semestinya apa yang telah ditetapkan dalam bentuk visi dan misi harus dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sebagimana yang diuraikan dalam visi dan

misi tersebut, maka setidaknya terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan antara lain; a) setiap personel SATLANTAS Polres Gowa harus mampu bersikap profesional dan proporsional sesuai dengan tugas yang diberikan, b) harus mampu menjadi pengayom, dan teladan bagi setiap pengendara kendaraan bermotor, c) meningkatkan kemampuan tugas masing-masing personel dalam bidang penertiban lalu lintas, dan d) mempererat hubungan emosional baik diantara sesama personel SATLANTAS maupun dengan pengendara kendaraan bermotor sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan selaras.

2. Peningkatan Kemampuan Aparat SATLANTAS Polres Gowa

Peningkatan kemampuan dalam bidang tugas masing-masing aparat sebuah institusi/lembaga penegak hukum merupakan hal penting dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Demikian halnya dengan SATLANTAS Polres Gowa yang memiliki tugas dan kewenangan dalam penertiban lalu lintas khususnya para pengendara kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Gowa sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum sekaligus meminimalisir tingkat pelanggaran lalu lintas. Adapun kemampuan aparat SATLANTAS Polres Gowa dapat berdasarkan beberapa hal seperti, kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan baik kepada para pengendara kendaraan bermotor, sikap yang sopan dan ramah, profesionalitas kerja sesuai dengan tuntutan tugas dan kewenagannya, serta mampu mengayomi masyarakat terutama para pengendara kendaraan bermotor agar menimbulkan kesadaran disamping tindakan tegas terhadap para pengendara yang dinilai telah melakukan pelanggaran berlalu lintas.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu NRS selaku Kanit Regident SATLANTAS Polres Gowa terkait peningkatan kemampuan personel lintas adalah sebagai berikut:

“Untuk mewujudkan visi dan misi SATLANTAS Polres Gowa, maka sudah tentu kemampuan dari masing-masing personel harus ditingkatkan sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menertibkan para pengendara kendaraan bermotor. Kami rasa ini merupakan poin penting yang harus dimiliki oleh masing-masing personel yang ada, sebab tanpa adanya hal tersebut maka tujuan untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum tentunya akan sulit tercapai”. (Hasil wawancara dengan Ibu NRS, pada tanggal 5 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa peningkatan kemampuan aparat SATLANTAS Polres Gowa merupakan hal terpenting dalam rangka menciptakan para pengendara kendaraan bermotor yang berada di wilayah Kabupaten Gowa taat pada aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Ditambahkan oleh informan bahwa tanpa adanya upaya masing-masing personel untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang lalu lintas maka tujuan yang ingin dicapai tersebut akan sulit untuk diwujudkan.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan penulis selama di lapangan yang menemukan bahwa kemampuan personel SATLANTAS Polres Gowa berdasarkan pada penjabaran visi dan misi mereka dapat terbagi ke dalam beberapa hal yaitu; a) kemampuan teknis, dalam hal ini adalah kemampuan dalam mengatur kendaraan bermotor pada wilayah tugas masing-masing, b) kemampuan berkomunikasi baik sesama aparat maupun dengan pengguna kendaraan bermotor, dan c) kemampuan untuk membaca psikologi para pengendara. Selain dari tiga hal tersebut, setiap aparat SATLANTAS Polres Gowa juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tempat tugasnya sehingga lebih

mampu menghadapi kondisi dan masalah-masalah yang terjadi di lapangan tempat mereka melakukan penertiban kendaraan bermotor.

Lebih lanjut wawancara yang dilakukan dengan Ibu IAM selaku Kaur Binopsnal SATLANTAS Polres Gowa terkait peningkatan kemampuan personel lintas adalah sebagai berikut:

“Kami pikir itu merupakan tuntutan tugas masing-masing aparat di SATLANTAS ini untuk lebih memudahkan dalam penertiban kendaraan bermotor. Apalagi saat ini dengan semakin meningkatnya pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa, maka aparat juga harus mampu meningkatkan pengetahuannya dalam bidang penertiban lalu lintas sehingga mereka dapat memberikan penjelasan mengenai pelanggaran-pelanggaran apa saja yang masyarakat lakukan”. (Hasil wawancara dengan Ibu IAM, pada tanggal 6 Maret 2018).

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa peningkatan kemampuan masing-masing aparat SATLANTAS Polres Gowa merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah pengendara sepeda motor di wilayah kabupaten Gowa. Selain itu, kemampuan yang terpenting yang harus dimiliki oleh anggota SATLANTAS adalah kemampuan berkomunikasi dengan pengguna kendaraan bermotor. Sebab tanpa adanya kemampuan dalam berkomunikasi, maka para pengendara yang dianggap melakukan pelanggaran lalu lintas tidak akan mampu menyadari kesalahan yang dilakukannya yang pada gilirannya akan mengulangi tindakan yang serupa.

Berdasarkan uraian dari kedua informan di atas, terkait dengan peningkatan kemampuan aparat di SATLANTAS Polres Gowa maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan yang terdapat dalam penjabaran visi dan misi seperti; a) kemampuan untuk melindungi,

b) kemampuan sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, c) kemampuan untuk mempererat hubungan emosional dengan sesama aparat dan masyarakat serta kemampuan untuk mampu bekerja sama sebagai satuan. Dengan demikian, maka ketiga jenis kemampuan ini akan mampu menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa karena para pengendara tentunya sadar akan pentingnya mematuhi berbagai aturan berlalu lintas baik dari segi ketaatan dalam mengikuti marka/rambu jalan, kelengkapan kendaraan (lampu utama, weser, spion dan lain-lain) dan ketaatan dalam melengkapi surat-surat kendaraan bermotor yang dimilikinya (SIM dan STNK).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai etika polisi SATLANTAS dalam penertiban pengendara kendaraan bermotor di kabupaten Gowa, maka dari itu penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Etika kemasyarakatan yang dijalankan oleh aparat SATLANTAS Polres Gowa sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan; a) Peningkatan mutu pelayanan lalulintas, dimana terdapat kegiatan penyuluhan secara rutin dimasing-masing wilayah (yang masuk dalam kewenangan penertiban lalulintas Polres Gowa) bekerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, b) Menghargai kebebasan dan tidak diskriminatif, terkait dengan point ini perlu kiranya mendapat perhatian lebih dari pihak atasan SATLANTAS Polres Gowa untuk mengevaluasi berbagai tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang terkesan melakukan tindakan-tindakan diskriminasi.
2. Etika kelembagaan yang dijalankan oleh aparat SATLANTAS Polres Gowa sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan; a) Pelaksanaan tugas sesuai dengan visi dan misi, dimana masing-masing aparat dalam mencapai tujuan institusinya (SATLANTAS Polres Gowa) berupaya untuk melakukan berbagai pembenahan baik dari sikap dan tindakan yang dilakukannya dalam meminimalisir tingkat pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pengendara

kendaraan bermotor, dan b) Peningkatan kemampuan masing-masing aparat sebagai penunjang tugas dan tanggung jawabnya, hal ini dapat dilihat dengan peningkatan kemampuan aparat SATLANTAS baik dalam hal pemahaman tugas dan wewenangnya, kemampuan teknis, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat tugasnya.

B. Saran

Sesuai dengan uraian kesimpulan di atas mengenai penertiban pengendara kendaraan bermotor di kabupaten Gowa, maka dari itu penulis menyarankan sebagai berikut:

1. SATLANTAS Polres Gowa

Pelanggaran beberapa anggota satlantas dikarenakan kurangnya kesadaran dalam melaksanakan tugas, dan salah satu factor yang mempengaruhi yaitu proses rekrutmen sebagai anggota polisi dan kiranya itu diperbaiki dalam proses rekrutmen sehingga tidak adanya lagi anggota polisi yang melanggar dalam bertugas. Agar kiranya dalam pelaksanaan penertiban kendaraan bermotor di kabupaten Gowa berdasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat sehingga akan tercipta pola hubungan yang harmonis dan selaras baik antar sesama aparat SATLANTAS maupun dengan masyarakat khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor dan juga paling terpenting ialah untuk memperbaiki nama lembaga kepolisian khususnya Satlantas Polres Gowa, maka harusnya lebih meningkatkan sosialisasi tentang latar belakan yang sangat jelas mengenai tugas dan fungsi Satlantas.

2. Pengendara Motor

Agar kiranya mampu memahami dan menyadari pentingnya taat terhadap aturan-aturan hokum dalam hal ini yang terkait dengan berbagai aturan berlalulintas baik dari sisi kelengkapan kendaraan maupun kelengkapan surat-surat kendaraan sehingga tingkat pelanggaran lalulintas yang terjadi selama ini mampu diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Yatimin. 2006. *Pengantar Studi Etika*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Arijanto, Agus. 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Ambarwati. 2012. *Pengertian Etika*. Sumber: <http://ambarwati.dosen.narotama.ac.id/>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016, pada pukul 12.27 Wita.
- Asmaran. 1996. *Pengantar Studi Akhlak*. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan: Jakarta.
- Damanik, Erikson. 2016. *Pengertian Kendaraan Bermotor Menurut Para Ahli*. Sumber: <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2016, pada pukul 21.49 Wita.
- Darmastuti, Rini. 2006. *Etika PR dan E-PR*. Gava Media: Yogyakarta.
- Haris, Abdul. 2007. *Pengantar Etika Islam*. Al-Afkar: Sidoarjo.
- Isnanto, Rizal R. 2009. *Buku Ajar Etika Profesi*. Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro. Sumber: <http://eprints.undip.ac.id/>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016, pada pukul 13.14 Wita.
- Kansil, C.S.T. 2003. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Mangkuprawira, S., dan A.V. Hubeis. 2007. *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor.
- Maryani, T dan Ludigdo U. 2001. *Survei Atas Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan*. Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Vol. 1 No. 2.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Pusaka Setia: Bandung.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Rahmaniyah, Istighfarotur. 2010. *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*. Aditya Media: Malang.
- Ruslan, Rosady. 2007. *Etika Kehumasan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Sadjijono.2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Laksbang Mediatama: Yogyakarta.
- Salam, Burhanuddin. 2000. *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Suhrawardi, Lubis. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Supriadi. 2006. *Etikadan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Surbekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Inter Masa: Bandung.
- Susanto, Dewi. 2013. *Apa Itu Etika: Definisi Etika, Teori-teori Etika, Etika dan Bisnis Dalam Dunia Modern*. Sumber: <http://docplayer.info/>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016, pada pukul 12.30 Wita.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LaluLintas dan Angkutan Jalan
- Wicaksono, Wirawan. 2015. *Pengertian Etika*. Sumber: <http://27412753.blogspot.co.id/>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2016, pada pukul 14.46 Wita.
- Widiyono, Tri. 2009. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*. GhaliaIndonesia: Bogor.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cendikia: Surabaya.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0271/FSP/A.1-VIII/II/1439 H/2018 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Riswanto
Stambuk : 10561 04000 11
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Kantor Polres Kabupaten Gowa
Judul Skripsi : ***“Etika Polisi Satlantas dalam Penertiban Pengendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa”***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 14 Februari 2018

Dekan,
Ub. Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

No : 1672/A.3-II/XII/1439/2017

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Riswanto

S t a m b u k : 10561 04000 11

J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Etika Polisi dalam Penertiban Pengendara Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa"

Pembimbing I : Dr. H. Muhammadiyah, MM

Pembimbing II : Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan hasil penulisan yang telah dicapai.

Ditetapkan : di Makassar
Pada Tanggal : 07 Desember 2017
D e k a n,

Dr. Hj. Hyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM : 7307 27.

Tembusan Kepada Yth:

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEDIRYAKAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 1530/S.01/PTSP/2018
Sampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2704/Izn-5/C.4-VIII/III/37/2018 tanggal 19 Februari 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RISWANTO**
Nomor Pokok : 10561 04000 11
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

dimaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ETIKA POLISI SATLANTAS DALAM PENERBITAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Februari s/d 24 April 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 21 Februari 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19610513 199002 1 002

Revisi/embusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peninggal.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Skripsi ini ditulis oleh seorang putra bugis makassar dari Kabupaten Gowa, Riswanto, disapa Anto. Lahir di Palu pada tanggal, 28 Maret 1994, Palu, Sulawesi Tengah. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Suami istri Abdul Rajab Hamid dan Nurliah.

Penulis mengawali jenjang pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri Impress Mangasa 1 Makassar selesai pada tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 21 Makassar dan selesai pada tahun 2008, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK YAPIP Makasar Sungguminasa selesai pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.

Penulis selalu berprinsip bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah, maka dari itu belajar dan menimba ilmu tidak melihat dari siapa dan bagaimana tetapi, kemauan dan niat yang tulus maka hasil yang kita dapatkan akan menjadikan semuanya amal Dunia dan Akhirat. Hal itu yang membuat penulis selalu terdorong untuk melanjutkan pendidikan. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menyusun karya ilmiah "Etika Polisi Satlantas Pada Penertiban Pengendara Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa".